

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI
CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN
KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)



Oleh:

Wardatus Sholihah
NIM: S20191015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**



**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI
CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN
KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di KUA di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI Wardatus Sholihah
NIM: S20191015
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I.
NUP. 20160398

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI
CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN
KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Desember 2023


Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M. Ag ()
2. Mohammad Najich Chamdi, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani/Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar engkau cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]:21).


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Menulis skripsi merupakan hal baru bagi penulis, dalam hal ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk tetap menyelesaikan proses menulis skripsi ini. Penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melancarkan jalan untuk cepat menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Suraji, Almh Ibu Siti Fatimah, ibu pipin, terima kasih atas perjuangannya telah mendidik dan telah memberi dukungan kepada penulis secara spiritual dan finansial.
2. Kepada Adik Penulis, Winda Rizki Indriyani, terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku.
3. Kepada Ahmad Marjuki, terima kasih sudah menjadi salah satu support system dan menjadi sosok rumah yang selalu memberikan inspirasi untuk selalu maju ke depan. Dan terima kasih karena sampai detik ini telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
4. Kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa mendoakan, memberikan kontribusi, dan juga mendukung penulis dalam setiap langkahnya.
5. Kepada teman-teman angkatan 2019 fakultas syariah, terkhusus kelas HK1 yang telah menemani perjalanan penulis selama di perkuliahan yang menjadi bagian penting dalam penyumbang motivasi yang akan selalu aku rindukan.

- 
6. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.HI. MHI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terimakasih telah meluangkan waktunya dan juga memberikan arahan, saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
 8. Keluarga Besar KUA Kecamatan Jenggawah yang mau dan bersedia membantu penelitian ini sampai skripsi ini selesai sebagaimana semestinya.
 9. Seluruh pihak yang kontribusi secara tulus selama penyusunan skripsi sampai selesai.




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”* sebagai bentuk salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat serta salam tetap penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita kepada jalan yang penuh dengan rahmat Allah Swt. yakni agama islam.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari adanya dukungan dari pihak-pihak terdekat. Penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Keluarga Besar KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.



7. Keluarga besar penulis, dan semua pihak-pihak terdekat yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan bapak ibu yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini bisa membawa banyak manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Jember, 31 Juli 2023
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wardatus Sholihah
NIM. S20191015



ABSTRAK

Wardatus Sholihah, 2023: Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember).

Kata Kunci: efektivitas bimbingan perkawinan, ketahanan Keluarga, Keluarga Sakinah.

Pada zaman sekarang untuk membangun sebuah perkawinan diperlukan sebuah bekal yang sangat matang, karena dalam sebuah perkawinan dibutuhkan kesiapan mental, dan pengetahuan yang luas tentang perkawinan. Maka dari itu, untuk menambah wawasan mengenai perkawinan, diterapkanlah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang memiliki tujuan agar mereka yang akan membina kehidupan rumah tangga mampu mengetahui seperti apa kehidupan yang akan mereka jalani dan mampu mempersiapkan diri untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, dengan begitu mereka akan mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang tahan akan segala konflik ataupun permasalahan yang terjadi sehingga kehidupan rumah tangga yang mereka bina mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: 1) Apakah Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018? 2) Apakah bimbingan perkawinan efektif untuk menjaga ketahanan keluarga serta membentuk keluarga sakinah bagi calon pengantin? 3) Apa saja kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah?.


Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenggawah. Adapun teknik pengumpulan datanya yakni dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenggawah meliputi teknis pelaksanaan, materi, dan juga metode yang digunakan telah sesuai dengan dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan tersebut yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. 2) berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah efektif bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga sakinah 3) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi, pertama faktor pendukung, meliputi: antusias peserta, dan keterampilan fasilitator dalam menyampaikan materi. kedua faktor penghambat meliputi: sarana prasarana yang kurang memadai, kesediaan peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan selama dua hari, dan kurang disiplinnya peserta.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53



C. Subyek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data	57
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	104
A. Simpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kepala KUA Kecamatan Jenggawah	62
Tebel 4.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jenggawah	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia, sebagai makhluk hidup yang dibentuk oleh entitas ketuhanan, memiliki banyak persyaratan dalam mengejar keberadaannya. Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Akibatnya, individu secara alami tertarik untuk terlibat dalam komunikasi, interaksi, dan sosialisasi dengan manusia lain. Dan dalam setiap hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan dampak positif ataupun negatif tergantung dari situasi dan kondisi dari setiap individu yang terlibat di dalamnya. Salah satunya diantara hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh manusia yakni hubungan antar lawan jenis. Hubungan ini terjadi karena adanya salah satu sifat manusia yakni ingin mencintai dan dicintai oleh lawan jenis. Oleh karena itu Allah Swt. memberikan wadah untuk menyelenggarakan rasa ingin memiliki tersebut dengan menjalin sebuah hubungan yakni sebuah perkawinan.

Agama islam memandang sebuah perkawinan sebagai perjanjian suci, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi, dan dilakukannya atas dasar keikhlasan serta tanggung jawab. Perkawinan yang telah terjadi haruslah dilandasi dengan rasa cinta, rasa kerelaan bersama, sehingga dalam kehidupan perkawinan yang sudah terjadi tidak ada rasa paksaan antara salah satu pihak. Perjanjian yang terkandung dalam suatu

perkawinan merupakan perjanjian suci yang dinyatakan dengan ijab qabul antara laki-laki dan perempuan yang keduanya atas hak mereka sendiri.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaq galizian untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah”.³ Perkawinan juga telah ditegaskan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur’an, surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”.⁴


Dalam membangun kehidupan berumah tangga tidak ada bedanya dengan kehidupan sosial yang lainnya dalam artian kita bebas dalam memilih siapa yang akan kita jadikan teman ataupun sahabat. Begitu juga dalam

¹ Aisyah Ayu Musyafa, “Perkawinan Dalam, Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido*, Vol 02, No 02, (November, 2020): 113. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 141.


³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Al-Qu’an Digital Online, merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran>



memilih pasangan kita bebas dengan siapa kita akan membangun kehidupan rumah tangga. Akan tetapi calon pasangan suami istri harus memiliki landasan dan pengetahuan secara luas untuk membimbing calonnya kelak sesuai dengan tuntunan agama, karena perlu diketahui bahwasannya sebuah perkawinan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal saja, akan tetapi juga sebagai ikhtiar untuk membangun keluarga yang baik. Karena telah kita ketahui bahwa peranan keluarga sangatlah penting bagi manusia baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Sebab dengan adanya keluarga kita dapat meneruskan sebuah keturunan yang juga menjadi tempat awal dalam mendidik generasi baru yang berkualitas, dimana dalam keluarga juga merupakan awal dari sebuah pendidikan moral bagi manusia untuk menjalankan perannya dalam masyarakat.

Tujuan dari perkawinan yakni agar sebuah perkawinan menjadi perkawinan seumur hidup, perkawinan yang tahan akan segala masalah ataupun konflik yang terjadi dalam keluarga sehingga setiap pasangan mampu mencegah terjadinya konflik serta terjadinya perceraian. Pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang tentunya memiliki harapan agar pernikahan yang mereka lakukan mampu menjadi keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Kehidupan perkawinan yang telah dibina tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang selalu mengharapkan kehidupan rumah tangga bahagia, damai, dan tentram. Adakalanya berbagai macam konflik akan mengguncang kehidupan dalam rumah tangga, dimana konflik itu terjadi baik antara suami istri ataupun yang




lainnya. Terkadang konflik yang terjadi tersebut bisa diselesaikan baik-baik oleh kedua belah pihak saja, terkadang juga tidak bisa diselesaikan sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung pada rusaknya perkawinan atau perceraian.

Dewasa ini peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian yang terjadi di Indonesia tergolong tinggi, termasuk yang terjadi Kecamatan Jenggawah di Kabupaten Jember. Data Pengadilan kabupaten Jember menyebutkan dimana angka perceraian yang telah terjadi di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2023 ini tercatat lebih dari 6 ribu warga Jember yang berubah status menjadi duda ataupun janda. Data yang diterima dari Pengadilan Agama kabupaten Jember sejak Januari hingga Desember 2022, menyebutkan bahwasannya terdapat 6.433 kasus perceraian. Untuk kasus cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebanyak 1.599 perkara, sedangkan gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 4.734 perkara. Diketahui sebanyak 3.616 perkara yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi rumah tangga, 1.279 perkara yang disebabkan oleh pertengkaran secara terus-menerus, dan ada 88 perkara perceraian yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak. Dan juga 77 perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵

Tingkat kedewasaan yang ditunjukkan oleh pasangan mempunyai dampak besar terhadap kehidupan perkawinan mereka di masa depan, karena besarnya kewajiban dan harapan yang terkait dengan pernikahan. Untuk


⁵ Hermawan Arifianto, "Kasus Cerai di jember Capai 9.160 pada 2022" <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi> diakses pada 10 Januari 2023.



menjaga ketangguhan keluarga dan mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kokoh dan sejahtera yang bercirikan sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka untuk itu calon pengantin harus melakukan persiapan yang matang. Persiapan ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan mereka di masa depan benar-benar dikuatkan dan diperlengkapi untuk secara efektif mengatasi setiap tantangan atau konflik yang mungkin timbul dalam konteks kehidupan pernikahan. Perlu diketahui bahwasannya setiap pasangan yang tidak memiliki bekal dan juga mental yang matang dan kuat dalam mengarungi kehidupan perkawinan mereka tidak akan mampu menjaga perkawinannya dengan baik, karena ketika terdapat problem ataupun konflik dalam yang menyerang perkawinannya, yang timbul dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga yang mengganggu ketahanan dan keutuhan keluarganya, maka dengan mudah setiap pasangan akan mengambil keputusan yang salah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi di bawah Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan dalam Kabupaten.⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan kepada Kementerian Agama di berbagai daerah. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pencegah rusaknya hubungan rumah tangga sangatlah penting. Karena peranan itulah Kantor Urusan Agama

⁶ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama* (Tangerang: PSP Press, 2018), 25.




(KUA) memposisikan keberadaannya sebagai sarana informasi dan juga edukasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di wilayah kecamatan.

Dalam upaya meminimalisir kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian yang terjadi, Kementerian Agama telah menerapkan program bimbingan perkawinan yang wajib bagi semua pasangan yang akan menikah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pembentukan keluarga yang sejahtera. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pada program ini. Bimbingan perkawinan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai manajemen keluarga yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan berkeluarga, mereka dapat menciptakan keharmonisan serta menjadi keluarga yang penuh cinta dan kasih, sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Dengan adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini sangat besar manfaatnya bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan. Mengingat kompleksnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan perkawinan sangat mudah menimbulkan permasalahan yang sering berujung pada perceraian. Akan tetapi telah diketahui bahwasannya di KUA Kecamatan Jenggawah masih banyak calon pengantin yang memiliki

⁷ Dede Nurul Qomariah dkk, "Implementasi Program Bimwin Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls* 6, No. 1, (Juni 2021), 2.



kesempatan mengikuti bimbingan perkawinan akan tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tidak sedikit juga dari mereka yang masih beranggapan bahwasannya mengikuti bimbingan perkawinan ini hanya sebagai formalitas untuk melakukan akad perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah.

Bimwin atau Bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenggawah merupakan suatu bimbingan bagi calon pengantin untuk memahami konsep kehidupan dalam perkawinan dan juga kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran agama, sebagai pegangan dalam mempersiapkan perkawinan yang mereka harapkan. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa memulai sebuah keluarga itu mudah, namun sangat sulit mempertahankan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Maka dari hal inilah Bimbingan Perkawinan menjadi wadah sebagai bekal atau pegangan dalam membentuk keluarga yang kokoh dan sejahtera.⁸ Bimbingan perkawinan (Bimwin) yang telah terlaksana, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kesiapan pasangan yang hendak menikah. Dan hasil dari bimbingan perkawinan tersebut akan terlihat apabila materi atau segala hal yang disampaikan diterapkan dalam kehidupan berumah tangganya serta diamalkan kembali dalam lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan serangkaian penjelasan persoalan diatas, hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Menjaga Ketahanan

⁸ Alifah Nur fauziyah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, No. 4, (2017), 454. <https://doi.org/10.15575/irsyad>



Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018?
2. Apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau Bimwin tersebut efektif untuk menjaga ketahanan keluarga serta dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi calon pengantin?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki tujuan dan maksud tertentu. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018
2. Untuk memahami efektivitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Jenggawah.

3. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Jenggawah.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pembuktian bahwasannya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan hal yang harus diketahui dan dilakukan bagi calon pengantin sebagai wadah atau tempat untuk belajar dan memahami konsep kehidupan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga mampu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat umum khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga dan juga dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- c. Bagi Kalangan Akademis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan tambahan referensi bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis lainnya, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian yang sama di masa yang akan mendatang.

- 
- d. Bagi KUA Kecamatan Jenggawah, semoga penelitian ini bisa menjadi wawasan atau acuan bagi pegawainya dalam menjalankan tugasnya terutama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sehingga mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam perkawinan dapat diselesaikan dengan mudah.

E. Definisi Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas, secara luas dapat diartikan sebagai adanya dampak atau hasil yang dihasilkan dari suatu tindakan. Dan efektivitas tidak hanya memberi sebuah pengaruh akan tetapi juga berkaitan dengan keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.⁹

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah pemberian dukungan pendidikan dan petunjuk kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan, dengan tujuan terbentuknya perkawinan yang Islami dan terbentuknya kehidupan perkawinan yang rukun dan penuh kasih sayang yang bercirikan sakinah mawaddah warahmah.¹⁰

⁹ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Indah 1995), 742.

¹⁰ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16.

3. Calon Pengantin

Pasangan yang belum memiliki sebuah ikatan secara hukum dan pasangan tersebut akan melakukan sebuah pernikahan.

4. Ketahanan Keluarga


Kemampuan suatu keluarga dalam bertahan dan mempertahankan diri terhadap tantangan-tantangan kehidupan, baik yang berasal dari luar keluarga maupun yang berasal dari lingkungan, masyarakat, dan individu lain, dikenal dengan istilah ketahanan keluarga.¹¹

5. Keluarga Sakinah

Umat Islam sudah tidak asing lagi dengan konsep keluarga sakinah, yaitu sebuah struktur keluarga ideal. Kata “keluarga sakinah” terdiri dari dua suku kata: “sakinah” dan “keluarga”. Menurut George Murdock, keluarga adalah “suatu kelompok sosial yang mempunyai ciri-ciri hidup bersama, tempat terjadinya kerja sama ekonomi, dan tempat terjadinya proses reproduksi”.¹² Istilah *sakinah* berasal dari bahasa Arab dan mempunyai berbagai arti, antara lain ketenangan, pengorganisasian, keamanan, kasih sayang, stabilitas, dan pembenaran. Keluarga sakinah dapat dicirikan sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari dua individu atau lebih yang melakukan interaksi interpersonal dan dipersatukan melalui perkawinan.

¹¹ Anisah Cahyaningtyas dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016), 6.

¹² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2012), 3.




Berdasarkan definisi istilah diatas, maksud dari judul penelitian Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember) yakni untuk menganalisis dan memahami mengenai efek ataupun pengaruh dari pada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan ini dalam menjaga ketahanan keluarga dan juga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dimasa depan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan informasi mengenai alur peneliti mulai dari latar belakang penelitian hingga tahap penelitian. Sistematika pembahasan memiliki lima bagian, setiap bab menguraikan pembahasan secara berurutan. Pembagian pembahasan menjadi beberapa bab , hal ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dibaca. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas beberapa hal yakni latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya dicantumkan hasil penelitian terdahulu dan juga kajian teori yang berkaitan dengan Efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah.



Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan didalamnya menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang meliputi objek dari gambaran penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti, dan juga berisi saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan sebuah penelitian pendahuluan yakni melalui kajian kepustakaan. Langkah ini sangatlah penting dilakukan karena untuk memastikan bahwa penelitian yang sejenis belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Ada banyak penelitian dan pembahasan ilmiah seputar topik bimbingan perkawinan bagi mereka yang sedang mempertimbangkan untuk menikah. Meski demikian, masih minim kajian ilmiah mengenai topik Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakina (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember) belum ada. Penelitian ini menggabungkan sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Juniar Bursal Tahun 2021, mahasiswa IAIN Parepare dengan judul Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai efektivitas intervensi nasihat pranikah dan konseling agama dalam mengurangi angka perceraian di Kota Parepare. Skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi..¹³

Tentunya penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yakni pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga serta untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan

Jenggawah. Sedangkan fokus penelitian Noviani adalah Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mencegah Perceraian di KUA Bacukiki Kota Parepare.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ilmiah Siregar Tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Huristak. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Dimana peneliti menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Dan pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴

¹³ Juniar Bursal, "Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

¹⁴ Ilmiah Siregar, "Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, namun keduanya sama-sama meneliti manfaat bimbingan pernikahan. Sementara lokasi dan fokus penelitiannya berbeda. Yang menjadi subjek dan fokus utama penelitian ini Efektivitas Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga dan membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenggawah. Sementara itu dalam penelitian ilmiah Siregar yang menjadi pokok kajian, keberhasilan prosedur konseling perkawinan Covid-19 dalam membina rumah tangga di KUA Kecamatan Huristak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sitti Yura Al'fatimah Tahun 2022, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Tanggung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap persepsi tugas suami istri di KUA 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Analisis data deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, metode kuesioner, dokumentasi, dan wawancara digunakan dalam pengumpulan datanya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier dasar.¹⁵

Penelitian ini mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni meneliti bimbingan perkawinan. Sementara itu,


¹⁵ Sitti Yura Al'fatimah, "Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Tanggung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman," (Sripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

perbedaannya terletak pada fokus, lokasi, dan jenis penelitian yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah efektifitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga sakinah di KUA kecamatan jengawah, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sedangkan fokus penelitian pada skripsi Sitti yura Al'fatimah adalah pengaruh bimbingan pranikah terhadap tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mumtazun Nisa' Tahun 2017, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Bungur Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Teknik seperti wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁶

Penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya

¹⁶ Mumtazun Nisa', "judul Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa bungur Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro)," (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).



yakni Dalam penelitian ini yakni mengenai program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan dalam skripsi Mumtazun Nisa' yakni mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan Keluarga Sakinah.

B. Kajian Teori


1. Efektivitas

a. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti adanya efek (pengaruh/kesan), akibat, atau dapat membuahkan hasil mengenai usaha/tindakan mulai berlaku (peraturan).¹⁷

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan juga misi dari suatu program pada sebuah organisasi tanpa adanya sebuah tekanan dan juga paksaan dalam pelaksanaannya.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 219.




b. Indikator/ ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas dalam suatu program bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, dikarenakan sebuah efektivitas dapat dikaji dari beberapa sudut pandang. Sebuah efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkannya antara rencana dengan yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Adapun indikator mengenai sebuah efektivitas yaitu:¹⁸

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas bisa mencapai sasaran yang dimaksud.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi merupakan suatu jalan yang telah ditetapkan agar mencapai sasaran yang ditentukan.
- 3) Proses perumusan kebijakan yang mantap, dimana hal ini berkaitan agar sebuah kebijakan yang dilakukan mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksana kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, yakni memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat, penjabaran program pelaksanaan perlu dilakukan agar para pelaksana memiliki pedoman saat bertindak.

¹⁸ Iga rosalina, “ Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan,” Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat, vol. 01 No. 01 (Februari 2012) 5-6. <https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>

- 
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dengan adanya sarana prasarana sebuah program akan berjalan dengan produktif.
 - 7) Pelaksanaan yang efisien dan efektif, suatu program yang tidak efisien dan efektif akan sulit mencapai tujuan sasaran.
 - 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dalam buku Hamzah B. Uno Wortuba dan Wright mengidentifikasi indikator-indikator efektivitas dalam pelaksanaan program pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian materi yang baik,
- 2) Komunikasi yang efektif,
- 3) Penguasaan dan antusiasme terhadap materi,
- 4) Pemberian nilai yang adil,
- 5) Keleluasan dalam pendekatan pembelajaran,
- 6) Hasil belajar peserta yang baik.¹⁹


c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas yang dilakukan itu efektif. Berikut beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas:²⁰

- 1) Pendekatan sasaran (Goal Approach)

¹⁹ Moh Eko fitriyanto, "Efektivitas bimbingan Perkawinan Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang kabupaten Batang," Skripsi UIN Walisongo, (Semarang 2020), 21.

²⁰ Jessica Luas dkk., "Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon", Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No.2(2017),5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/18400/17928>



Pendekatan ini mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil dalam mencapai sasaran yang hendak dicapai. Sasaran penting yang diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal. Beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.

Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana sebuah lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu mengandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program akan lebih efektif.

2) Pendekatan sumber (System Resource Approach)

Pendekatan ini mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Indikator pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena dari lingkungan tersebut dapat diperoleh sumber-sumber yang sering kali bernilai tinggi.

3) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)


Pendekatan ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari sebuah lembaga internal. Lembaga yang efektif proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan yang ada berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap terhadap sumber yang dimiliki suatu lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan suatu lembaga seperti, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.

2. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan, bantuan yang dimaksudkan disini yakni disamakan dengan penyuluhan, dimana penyuluhan disini adalah sebuah kegiatan memberikan bantuan baik berupa benda ataupun petunjuk informasi. Beberapa ahli berpendapat untuk mengenai makna bimbingan antara lain:

- 1) Bimo Walghito (1975) menjelaskan bahwa “bimbingan merupakan sebuah bantuan ataupun pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu untuk mengatasi kesulitan terjadi dalam hidupnya, agar sekelompok individu tersebut menjadi sejahtera hidupnya”.

- 
- 2) Arthur Jones (1977) menjelaskan bahwasannya “bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan dan dalam memecahkan permasalahannya”.
 - 3) Schetzer dan Stone (1981) memberikan batasan bahwasannya “bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang ditujukan kepada individu agar mereka mengenali dirinya dan dunianya”.²¹

Berdasarkan pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diketahui bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang fungsinya untuk mengenali diri dan kehidupannya serta memecahkan permasalahan dalam kehidupannya.

Adapun pengertian mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebuah bantuan mengenai pendidikan dan yang diberikan kepada calon pengantin yang dilakukan sebelum berlangsungnya sebuah akad perkawinan, dimana didalamnya mencakup materi mengenai bidang perkawinan, etika perkawinan, hukum munakahat, cara membentuk keluarga islami serta cara membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbingan perkawinan ini juga merupakan proses transformasi atau

²¹ Yusuf Firdaus Dkk, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citaerup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga”, *Mizan* 3, No. 1 (2019): 29-30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>

perubahan sikap atau perilaku calon pengantin yang dilakukan dalam suatu kelompok atau unit sosial dalam masyarakat.²²


b. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Kantor Urusan Agama Kabupaten melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2018 Nomor 379. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan hasil nyata dari keikhlasan Kementerian Agama dalam menjamin kemajuan negara melalui perkawinan yang

ideal. Dalam menjalankan keputusan tersebut disebutkan bahwa ada dua metode bimbingan pernikahan.:

- 1) Pertama, mengikuti bimbingan tatap muka, pada bimbingan ini calon pengantin yang akan menikah harus datang untuk mengikuti bimbingan ini, dimana biasanya bimbingan tatap muka dilakukan di KUA Kecamatan. Dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yakni ada enam belas pembelajaran (JPL) sesuai modul yang diterbitkan Kemenag. Waktu pelaksanaannya adalah sebelum akad nikah, dan lokasinya bisa di Kantor Kementerian Agama, KUA Kabupaten, atau tempat lain yang telah ditentukan.
- 2) Kedua, calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka dapat menerima bimbingan mandiri, yaitu bimbingan yang diberikan atau dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Jenggawah. Pelaksanaannya ada saat mendaftar nikah Bimbingan


²² Ali Akbarjono Dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 16.



pernikahan secara mandiri langsung diberikan kepada calon pengantin.

Landasan hukum yang dijadikan Pedoman pada peraturan Nomor 379 Tahun 2018 yakni Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai berikut:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama,
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191),

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6),

8) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan,

9) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak,

10) Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.²³

c. Teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dibiayai APBN dan PNBPNR sesuai dengan yang tercantun dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2019 meliputi:

²³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.



1) Penyelenggaraan

a) Pengorganisasian

1) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi

Calon Pengantin adalah:

- a) Kementerian Agama Kab/Kota;
- b) Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
- c) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari penyelenggaraan dari Kementerian

agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.


2) Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agama islam/ bimbingan masyarakat islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

3) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.

4) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti yang telah mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah berusia 21 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



5) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

6) Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri calon Pengantin yang diterbitkan oleh kementerian Agama.

7) Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.

8) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berupa:

- a. Bimbingan Tatap Muka; atau
- b. Bimbingan Mandiri

b) Bimbingan Tatap Muka

1) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.


2) Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin:

- a) Pemaparan kebijakan bimbingan perkawinan selama 2 jam pelajaran;
- b) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- 
- c) Mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 jam pelajaran;
 - d) Membangun hubungan dalam keluarga selama 2 jam pelajaran;
 - e) Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam pelajaran;
 - f) Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam pelajaran;
 - g) Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam pelajaran;
 - h) Refleksi, evaluasi, dan post test selama 2 jam pelajaran.

3) Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:

- a) Seluruh proses bimbingan perkawinan selama 16 JPL wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang mendapatkan izin kementerian agama;
- b) Untuk materi kebijakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat disampaikan oleh narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/ Kota; dan



c) Materi tentang menjaga kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari puskesmas.

4) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan dapat memanfaatkan hari minggu atau minggu.

5) Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan perkawinan melakukan registrasi.


6) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

7) Tempat pelaksanaan

a. Bimbingan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan, kantor Kementerian Agama Kab/ Kota, atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara;

b. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

8) Dalam hal peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/ 25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/ Kota setempat.



c) Bimbingan Mandiri


- 1) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan mandiri.
- 2) Bimbingan mandiri hanya dilakukan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- 3) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;

- b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;

- c) Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.

- d) Selain itu pengantin juga mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 orang penasehat, dari unsur:



konselor, BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai:

- 1) Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam
- 2) Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam

Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan

yang ditandatangani oleh penasehat.

- e) Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud disediakan oleh KUA.


2) Sertifikat

- a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
- b) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara
- c) Bagi peserta bimbingan mandiri surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

3) Pendanaan

a) Biaya Bimbingan

- 1) Biaya bersumber dari APBN dan/ atau PNBPNR

- 
- 2) Alokasi biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
 - 3) Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- per pasang atau Rp. 200.000,- per orang.
 - 4) Biaya bimbingan mandiri per pasang maksimal rp. 50.000,-

b) Pengajuan pembiayaan


- 1) Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

- 2) Satuan kerja membuat rencana pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.

- 3) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

c) Pencairan anggaran

- 1) Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/ tambahan Uang Persediaan (TUP)/ LS Bendahara.
- 2) Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.



d) Penggunaan

1) Biaya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

2) Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada bimbingan tatap muka yang terdiri dari:

a) Honor narasumber/ panitia

b) Bahan ajar peserta

c) Konsumsi

d) ATK

e) Sertifikat peserta

3) Biaya bimbingan mandiri sebagaimana yang dimaksud diatas hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku Fondasi Keluarga Sakinah; bacaan Mandiri Calon Pengantin.

4) Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:

a) Rapat persiapan


b) Sosialisasi


c) Bimtek fasilitator

d) Pemantauan dan evaluasi


e) Pelaporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- 
- 5) Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- 6) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- 4) Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi
- a) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ke Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau ke lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - b) Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau ke KUA tempat Penyelenggara Bimbingan Perkawinan.
 - c) Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan bimbingan perkawinan.
 - d) Tujuan monitoring dan supervisi
 - 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan



- 2) Memberi masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan;
 - 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - 5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - 6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - 7) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai;
- e) Tujuan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
- 5) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
- a) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara nasional.
 - b) Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh




penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Paling lambat 7 hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota.

c) Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten/ Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq, Kepala Bidang, paling lambat 10 hari sejak laporan diterima.

d) Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi paling lambat 10 hari kerja.

e) Laporan pertanggung jawaban (LPJ) melampirkan:

- 1) Daftar hadir Peserta
- 2) SK Panitia dan Narasumber
- 3) Bahan/ materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
- 4) Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat
- 5) Bukti kuitansi pengeluaran
- 6) Foto-foto kegiatan

- 
- f) Penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran²⁴

d. Tujuan Bimbingan Perkawinan


Melakukan atau merencanakan berbagai macam hal di masa depan adalah tujuan dari bimbingan itu sendiri. Dengan adanya bimbingan setiap orang mampu untuk mengenali potensi dirinya, sehingga kita dapat mengembangkan potensi kita dan meningkatkan

kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Demikian pula bimbingan yang diberikan kepada calon calon pengantin mengenai pernikahan mempunyai tujuan tertentu, yaitu:

- 1) Membantu mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara:
 - a) Dengan membantu setiap orang memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sesuai dengan ajaran syariat islam
 - b) Membantu mengetahui apakah dirinya siap untuk melaksanakan perkawinan
 - c) Membantu setiap orang menjalankan perkawinan sesuai dengan syariat islam
- 2) Membantu mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan cara:

²⁴

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

- 
- a) Membantu semua orang untuk memahami hakikat dan tujuan kehidupan berkeluarga,
 - b) Membantu memahami cara mengatur kehidupan rumah tangga menurut ajaran islam.²⁵

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan


Secara etimologis kata kawin (nikah) memiliki beberapa arti, yakni bersatu, berkumpul, dan bersetubuh. Sedangkan secara terminologis

menurut para ulama yaitu:

- 1) Imam Syafi'i berpendapat kawin ialah akad yang karenanya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Imam Hanafi berpendapat nikah (Kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai pasangan suami istri antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Imam Hanafi berpendapat kawin ialah akad yang menggunakan lafadz nikah untuk memperbolehkan manfaat, yakni bersenang-senang dengan wanita.
- 4) Menurut Imam Malik nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk diperbolehkannya wathi' (bersetubuh) dan bersenang-senang pada diri wanita yang boleh menikah dengannya.²⁶

²⁵ Aditya Prayogi & M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *ISLAMIC COUNSELING* 5, No. 2 (2021), 229. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 23-24.



Berdasarkan pendapat dari para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan ialah akad nikah yang memberikan hukum kebolehan untuk melakukan hubungan seksual untuk kesenangan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Adapun rukun dalam perkawinan ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali


4) Dua orang saksi, dan

5) Ijab qobul

b. Asas-asas dalam Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan, mengingat bahwa perkawinan sangat penting tak heran jika banyak aturan-aturan mengenai perkawinan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, juga telah dijelaskan mengenai prinsip atau asas-asas yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

- 1) Agama menentukan sahnya sebuah perkawinan, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,
- 2) Perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal


- 
- 3) Monogami, Undang-undang ini menganut asas monogami, tetapi dibuka kemungkinan seseorang bisa beristri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu
 - 4) Calon suami istri harus matang jiwa dan raganya
 - 5) Mempersukar terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
 - 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, dalam segala sesuatu, baik didalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²⁷

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan semata-mata bukan hanya untuk kesenangan semata, akan tetapi perkawinan yang dilangsungkan memiliki banyak tujuan yang mulia didalamnya. Didalam buku fiqh munakahat yang disusun oleh Busriyanti dijelaskan mengenai tujuan dan hikmah dari perkawinan. Adapun tujuan dan hikmah dari melangsungkan sebuah perkawinan adalah:

- 1) Untuk melanjutkan keturunan. dengan adanya pernikahan sebagai salah satu sarana yang diridhai oleh allah dalam melanjutkan keturunan, dengan hal itu manusia mampu melestarikan keturunannya, sehingga nantinya terlahir anak-anak yang mampu menjadi penerus dan penolong bagi perjuangan kehidupan manusia.

²⁷ Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Le Privatum*, Vol 1 No 1 (januari-Maret 2013), 15.



2) Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Pada kehidupan yang serba bebas ini, kehidupan yang mampu membawa manusia ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama (perzinahan). Allah Swt. memberikan wadah untuk menghindari salah satu dorongan nafsu manusia yakni nafsu seksual dengan melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan melangsungkan perkawinan manusia dapat terhindar dari rusaknya akhlak dan terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau perzinahan.

3) Menyalurkan syahwat dan menimbulkan rasa kasih sayang sesama manusia. Perkawinan adalah sebuah wadah yang paling tepat untuk mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam ikatan sebuah perkawinan dua insan yang saling mencintai mampu saling menjaga dalam suka maupun duka, dengan adanya rasa cinta dan penuh kasih sayang yang terjadi dalam sebuah perkawinan mampu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat.

4) Menimbulkan rasa tanggung jawab. Setiap orang yang belum berkeluarga tidak sedikit dari mereka yang masih dipengaruhi oleh rasa emosionalnya sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab. Akan tetapi ketika mereka sudah berkeluarga, ia akan lebih serius dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Karena mereka yang telah melangsungkan perkawinan menyadari bahwa ia hidup bukan

untuk dirinya sendiri melainkan memiliki tanggung jawab untuk kehidupan anggota keluarga yang lainnya.

- 5) Membentuk keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari sebuah pernikahan akan terbentuk sebuah unsur terkecil dalam masyarakat. Maka dari itu ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga sangat penting guna membentuk kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.²⁸

4. Ketahanan Keluarga


a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah sebuah gagasan yang memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut sebagian orang, keluarga adalah suatu perkumpulan dari sekelompok orang yang menjadi rumah tangga dan berhubungan satu sama lain melalui perkawinan atau keturunan. Keluarga biasanya terdiri dari empat karakter, khususnya:

- 1) Keluarga yang tersusun dari beberapa orang yang yang disatukan oleh sebuah ikatan seperti perkawinan, keturunan dan lainnya.
- 2) Anggota keluarga menetap secara bersama-sama di suatu tempat dalam susunan rumah tangga,
- 3) Setiap anggota keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi.²⁹


²⁸ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 11-15.

²⁹Tim Penyusun, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 05.



Djuju Sudjana mengemukakan bahwa menurutnya ada tujuh fungsi keluarga yakni:

- 1) Fungsi Biologis, dilakukannya sebuah perkawinan tujuannya yakni agar memiliki keturunan serta dapat memelihara harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berakal.
- 2) Fungsi Edukatif, keluarga menjadi tempat pendidikan pertama bagi setiap anggotanya, dimana keluarga penting perannya dalam mencetak generasi yang bermoral dan beretika dengan tujuan mengemangkan aspek spiritual, intelektual, dan profesional.
- 3) Fungsi Religius, keluarga tempat pertama dalam penanaman moral agama yang dilakukan melalui praktik kehidupan sehari-hari. Dimana dalam keluarga awal dari seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya. Sehingga keluarga sangat penting perannya dalam menciptakan generasi yang religius.
- 4) Fungsi Protektif, dengan adanya keluarga setiap anggotanya memiliki rasa aman karena keluarga mampu menjadi pelindung bagi anggota keluarganya dari berbagai macam gangguan dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Dan dengan adanya fungsi protektif ini kita bisa mendiskusikan setiap masalah yang terjadi sebagai masalah bersama.
- 5) Fungsi sosialisasi berkaitan dengan persiapan anak-anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang berperilaku baik dan mampu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.



keluarga penting peranannya dalam membentuk kepribadian sang anak. Fungsi sosial ini dimaksudkan agar keluarga mampu mendidik anak dari awal sampai sang anak tumbuh menjadi dewasa.


6) Fungsi Rekreatif, keluarga berfungsi memberikan suasana yang menyenangkan dan juga mampu memberikan kesejukan bagi setiap anggota keluarganya.

7) Fungsi ekonomis, fungsi dari keluarga yakni untuk memenuhi setiap kebutuhan anggota keluarganya. Dimana setiap anggota keluarga berbeda-beda peranannya yakni ada yang mencari nafka, perencanaan anggaran yang didapat, dan pengelolaan dan memanfaatkan dengan baik apa yang diperoleh sehingga terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan dalam keluarganya³⁰.

b. Konsep Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) berawal dari dari studi anak-anak yang tetap berfungsi secara kompeten meskipun mengalami banyak gangguan yang bersifat psikologi, fenomena dimana seseorang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai masalah itu disebut dengan ketahanan (*resilience*). Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: sandang, pangan,

³⁰ Agung Nursufa Imadudin, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera (Studi di Desa Tempurejo Kabupaten Jember)”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020), 36-38.



kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat.³¹

Ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu keluarga untuk melindungi dirinya dari masalah-masalah yang timbul baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah agar keluarga tersebut dapat hidup secara harmonis, bahagia, dan sejahtera. Ketahanan keluarga sangat penting dan berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan.


Ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan sebuah keluarga:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan
- 2) Adanya keakraban dari suami dan istri
- 3) Orang tua yang melatih dan mengajar anaknya dengan kreatif dan mengembangkan keterampilannya
- 4) Suami istri yang memimpin keluarga dengan kasih sayang
- 5) Anak-anak yang menghormati dan menaati orang tuanya.³²

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

³¹ Isnu Harjo Prayitno,Dkk., “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahterah Di Kota Tangerang Selatan” , GARDA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.2, (Mei 2021), 72.

³² Tim Penyusun, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 6-7.



dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwasannya terdapat beberapa dimensi sebagai tolak ukur dari pada ketahanan sebuah keluarga yakni:

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

a) Bapak dan ibu memiliki legalitas pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b) Anak memiliki Akta Kelahiran;

c) Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.

2) Ketahanan fisik, terdapat 6 (enam) indikator yaitu:

a) Semua anggota keluarga mampu makan lengkap minimal 2 kali sehari;

b) Anggota keluarga yang menderita penyakit kronis atau menyandang disabilitas;

c) Anggota keluarga yang menderita masalah gizi;

d) Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak;


e) Anak usia 5-17 tahun yang merokok; dan

f) Anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.

3) Ketahanan ekonomi, terdapat 8 (delapan) indikator yaitu:

a) Keluarga memiliki rumah;

b) Suami atau istri memiliki penghasil tetap;

- 
- c) Suami atau istri memiliki tabungan;
 - d) Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan;
 - e) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak;
 - f) Tidak anak yang putus sekolah;
 - g) Istri bekerja; dan
 - h) Suami istri bersama-sama mengelola keuangan keluarga.

4) Ketahanan sosial psikologi, terdapat 6 (enam) indikator yaitu:

- a) Tidak terjadi kekerasan antara suami dan istri;
- b) Tidak terjadi kekerasan antara orang tua dan anak;
- c) Tidak ada anggota yang terlibat masalah dan atau berhubungan dengan hukum;
- d) Anggota keluarga melakukan rekreasi bersama;
- e) Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak; dan
- f) Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.

5) Ketahanan sosial budaya, terdapat 6 (enam) indikator yakni:

- a) Tidak ada anak yang berusia dibawah 18 tahun yang dinikahkan;
- b) Orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c) Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial;
- d) Anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun;
- e) Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin; dan

- f) Anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial online.³³

5. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan arti dari kata *sakanah* yaitu diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sedangkan menurut Rasyid Ridha, sakinah merupakan sikap jiwa yang timbul dari ketenangan. Jadi, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah sebuah

kehidupan dalam keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, yang penuh dengan kasih sayang, aman, damai dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang yang sholih dan sholihah yang selalu mengikuti syariat Allah Swt dan berpegang teguh kepada Al-qur'an dan As-sunnah.

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat di Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda mengenai penyebutan untuk keluarga sakinah. Ada yang menggunakan sebagai keluarga ideal, keluarga samara (sakinah mawaddah warahmah), keluarga sejahterah, dan sebagainya. Meskipun penyebutannya mengenai pengertian keluarga sakinah ini berbeda, akan tetapi konsep dari keluarga ini sama-sama ingin memenuhi dengan baik kebutuhan lahiriyah dan batiniyah dari keluarga tersebut.

³³ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022.


Adapun sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah atau keluarga ideal ketika sebuah keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh;
- 2) Mentaati ajaran agama
- 3) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 4) Saling menguatkan dan menjaga dalam kebaikan
- 5) Saling menyayangi
- 6) Bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
- 7) Kompak dalam mendidik anak
- 8) Membagi Peran dengan adil
- 9) Berkontribusi dalam masyarakat, bangsa, dan negara.³⁴

Keluarga yang telah mencapai status keluarga sakinah ditandai dengan adanya mawaddah, warahmah, dan amanah. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga telah menetapkan kriteria khusus mengenai konsep keluarga sakinah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemajuan Gerakan Keluarga Sakinah, keluarga Sakinah terdiri dari empat golongan:

- 1) Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah, yang telah memenuhi kebutuhan dasar rohani

³⁴ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12-13.



dan materiil secara minimal. Namun belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, serta bimbingan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

2) Keluarga Sakinah II yang bercirikan pasangan suami istri sah, tidak hanya memenuhi kebutuhan pokoknya, namun juga menyadari pentingnya pelaksanaan ajaran dan bimbingan keagamaan dalam keluarganya. Namun, mereka belum mampu menumbuhkan nilai-nilai agama, ketakwaan, dan aspek serupa secara penuh.

3) Keluarga Sakinah III dicirikan oleh kemampuannya dalam memenuhi berbagai aspek ketakwaan, keimanan, psikologi keluarga, dan tuntutan lainnya. Namun, terlepas dari kualitas-kualitas tersebut, mereka belum berhasil menjadi tokoh teladan bagi lingkungannya.

4) Keluarga Sakinah III Plus dicirikan oleh kemampuannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidup dan spiritualnya, sekaligus menjadi teladan yang positif dalam lingkungannya.³⁵

³⁵ Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 29-32.



BAB III

METODE PENELITIAN


A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian misalnya, persepsi, tindakan, perilaku dan lainnya secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena data yang digunakan oleh peneliti merupakan deskriptif yang diperoleh dari lapangan maka dengan data itu peneliti ingin mengetahui secara kompleks mengenai obyek yang diteliti dan dalam penelitian ini peneliti juga menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara terperinci mengenai segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis penerapan, fungsi, dan dampak suatu undang-undang atau hukum dalam masyarakat..³⁷ Penelitian empiris ini biasanya dikenal dengan istilah penelitian lapangan (*Field research*) karena penelitiannya dilakukan secara langsung ke lapangan baik data maupun informasi yang diperoleh bersumber langsung dari lapangan. Dan pada penelitian ini sumber data yang diperoleh yakni dari Kantor KUA

³⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.



Kecamatan Jenggawah, dengan begitu peneliti mampu memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Efektivitas Bimbingan Perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga dan membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenggawah.

B. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi dalam penelitian ini sangat penting, karena hal ini menentukan dimana penelitian akan dilaksanakan dan juga agar hasil penelitian yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. Maka agar hasil penelitian maksimal penelitian ini hanya mengambil satu lokasi saja, dan untuk memfokuskan penelitian kualitatif ini maka dipilihlah salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kabupaten Jember dan KUA Jenggawah adalah tempat penelitian yang penulis pilih. Penulis memilih KUA Jenggawah sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan telah diketahui bahwasannya KUA Jenggawah tersebut sudah menjalankan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin,
2. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Efektivitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dalam menjaga ketahanan keluarga dan membentuk keluarga sakinah di KUA Jenggawah Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu “orang dalam” yang terdapat pada latar belakang penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi. Subyek penelitian adalah mereka orang yang mampu menjelaskan tentang segala informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi latar penelitian.³⁸ Menentukan informan sebagai subyek penelitian dalam sebuah penelitian empiris harus dilakukan karena hal itu bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, dan juga peneliti dapat mengetahui secara jelas mengenai sumber data yang diperoleh.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Jenggawah, Staf KUA, Penyuluh, dan pasangan yang sudah mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Jenggawah baik yang telah melangsungkan perkawinan ataupun belum melaksanakan perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini penulis memaparkan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pendekatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, dimana mereka secara langsung mengamati dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Biasanya, peneliti berperan sebagai partisipan atau pengamat, yang

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), 61.

mengamati objek penelitian dengan cermat selama proses observasi.³⁹

Dalam hal ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan yang ada, dengan tujuan memperoleh data rinci sesuai dengan yang diharapkan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, karena wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, biasanya salah satu menjadi pewawancara dengan memberikan

pertanyaan-pertanyaan dan yang lainnya memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁰ Metode

wawancara yang akan digunakan oleh peneliti ialah wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian agar memperoleh informasi dan data yang valid sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, yakni mengenai bimbingan perkawinan atau Bimwin bagi calon pengantin.

3. Dokumentasi

Proses dokumentasi melibatkan pemeriksaan dan analisis catatan yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin dibuat oleh subjek sendiri atau oleh pihak ketiga. Selain catatan tertulis, dokumentasi dapat mencakup praktik pencatatan atau pengambilan representasi visual, seperti foto,

³⁹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Edisi 1 (cet, V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 221.

⁴⁰ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 120.

untuk mencatat pengamatan dan peristiwa yang terjadi di lapangan.⁴¹

Dalam teknik dokumentasi ini peneliti juga langsung mencatat dan mengambil gambar pada saat sedang melakukan sebuah penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memeriksa dan menafsirkan temuan penelitian, sehingga memfasilitasi pengambilan kesimpulan yang faktual berdasarkan bukti empiris. Miles dan Huberman menegaskan dalam karyanya mereka yang berjudul “Analisis Data Kualitatif” bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus hingga mencapai titik puncaknya. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan berbeda :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Proses reduksi data melibatkan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tujuan dari proses reduksi data ini adalah untuk mengefektifkan data yang diperoleh guna memudahkan pengambilan kesimpulan.

2. Penyajian data (*Display data*)

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dari lapangan mengenai keseluruhan penelitian disusun menjadi penjelasan ringkas, bagan, dan keterkaitan antar kategori. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai data substansial dan data pendukung.

⁴¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet 1, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 150.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap selanjutnya dalam pemeriksaan data kualitatif melibatkan perumusan temuan dan proses validasi. Hasil awal yang dikemukakan dapat direvisi dan dapat diubah jika ada bukti menguatkan yang ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Hasil yang diharapkan dalam penelitian kualitatif mencakup temuan-temuan baru yang belum diketahui. Penemuan mungkin berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya ambigu, namun memperoleh kejelasan setelah menjalani pemeriksaan.⁴²

F. Keabsahan Data

Adanya keabsahan data menjadi bukti bahwa subjek penelitian yang dilakukan sejalan dengan keadaan dunia nyata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data sebagai cara untuk menilai keaslian data yang dikumpulkan. Triangulasi data adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk menjamin keakuratan dan validitas data yang dikumpulkan dengan melakukan referensi silang dengan beberapa sumber informasi. Hal ini mungkin melibatkan perbandingan dan kontras data yang diterima dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian penulis termasuk dalam ranah penelitian kualitatif yang memerlukan serangkaian proses untuk mendapatkan hasil penelitian yang

⁴² Zuchri Abdussamad, 160-161.

sesuai dengan penekanan dan tujuan penelitian. Tahapan penelitian meliputi rencana pelaksanaan penelitian secara menyeluruh bagi peneliti, meliputi penelitian pendahuluan, perumusan desain, kegiatan penelitian sebenarnya, dan proses penulisan laporan selanjutnya.⁴³ Adapun urutan tahapan yang terlibat dalam upaya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan

Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya sebuah penelitian, pada tahapan ini peneliti melakukan

beberapa tahapan yakni:

- a. Menentukan judul dari peristiwa yang diangkat
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Menyusun rencana
- d. Mengurus perijinan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan untuk memperoleh informasi


2. Tahap lapangan

Tahapan ini adalah tahap pelaksanaan penelitian dimana peneliti mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk menggali informasi dari para informan, dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Tahapan ini adalah komponen penutup dari upaya penelitian. Pada tahap ini, peneliti telah memulai pengolahan dan analisis data yang

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 48.



diperoleh melalui konsultasi dengan dosen pembimbing, karena mungkin saja terdapat data yang memerlukan revisi untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Lalu Laporan akhir disiapkan untuk dipresentasikan di hadapan penguji dan selanjutnya diduplikasi untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Jenggawah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jenggawah berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama. Beroperasi di bawah kewenangan dan akuntabilitas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional diawasi oleh Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Struktur organisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang menguraikan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah berfungsi sebagai lembaga administratif utama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten yang bertugas mengawasi urusan keagamaan di tingkat kecamatan. Tujuan utamanya adalah untuk menawarkan berbagai layanan, bimbingan, dan langkah-langkah pengamanan untuk mendukung praktik keagamaan individu, khususnya yang menganut agama Islam, di Kecamatan Jenggawah. Dengan slogan “Sepenuh hati melayani masyarakat sekaligus untuk mewujudkan implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik dan berkualitas”.



Disisi lain, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah juga merupakan ujung tombak dari pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam memainkan peranan yang sangat penting dan memiliki fungsi yang strategis dalam membangun iklim dan kultur keberagaman di sekitar wilayah kerjanya secara kondusif dan harmonis. Hal ini diperlihatkan melalui upaya yang telah dilakukan oleh para pegawainya secara prima dan maksimal, baik dalam memberikan pelayanan, pembinaan, maupun bimbingan masyarakat yang menyangkut persoalan keagamaan, misalnya mengenai persoalan NR (Nikah dan Rujuk), penertiban Administrasi, Kemasjidan, Zawa (Zakat dan Wakaf), Haji dan Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Di Masa awal pembangunannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah berdiri diatas tanah yang masih berstatus milik Desa yang kemudian diusahakan sertifikasi tanahnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember pada tahun 2018. Sebelum berada diatas lahan yang sekarang ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah telah mengalami perpindahan sebanyak dua kali, dimana yang pada saat itu pernah berlokasi di masjid besar Jenggawah. Dan sekarang yang berlokasi di jalan Tempurejo Desa Wonojati dengan bangunan yang sudah permanen dan memiliki sarana prasarana yang telah memadai dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Dan perlu diketahui selama Kantor Urusan Agama ini berdiri, KUA Kecamatan

Jenggawah juga telah mengalami pergantian Kepala Kantor sebanyak 18 kali. Berikut ini adalah kepala kantor yang pernah menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah:

Tabel 4.1
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Jenggawah)

No	Nama	Masa Jabatan (Tahun)
1.	Moh. Zaenal Abidin	-1956
2.	H. M. Rofi'ie	1956-1967
3.	Mujalli	1967-1971
4.	Abd. Rohim	1971-1982
5.	Ach. Muhsin	1982-1988
6.	Chusaini	1988-1990
7.	H. Umar	1990-1993
8.	Moh. Madhfur S.H.	1993-1998
9.	H. Misbachul Munir, BA	1998-2002
10.	Drs. Aksen Nurul Haq	2002-2004
11.	Maskur, M.BA	2004-2005
12.	Drs. Suyitno, M.HI	2005-2007
13.	Kusno, S.Ag	2007-2010
14.	Abdullah, SH	2010-2011
15.	Mursyid, S.H., M.HI	2011-2013
16.	Drs. Eko Hadi Sunarjoko, M.HI	2013-2015
17.	Drs. Isnaini HM, M.EI	2015-2019
18.	Drs. H. Sulto Nudin, M.HI	2019-Sekarang

Sumber: Profil KUA Kecamatan Jenggawah

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah terletak pada titik koordinat 8°16'30.5"S 113°39'13.9"E, yang berlokasi tepat di pusat Kecamatan Jenggawah, tepatnya di Jln. Tempurejo No. 68 Wonojati Jenggawah Jember. secara geografis wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah terletak di kabupaten jember bagian selatan dengan kontur tanah yang datar dengan luas 51,02 km² dengan jumlah penduduk 81.318 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) desa di

wilayah Kecamatan Jenggawah. Adapun letak Kecamatan jenggawah berbatasan dengan beberapa kecamatan yakni:

Utara : Kecamatan Ajung
 Timur Laut : Kecamatan Mumbulsari
 Timur : Kecamatan Tempurejo
 Tenggara : Kecamatan Tempurejo
 Selatan : Kecamatan Ambulu
 Barat Daya : Kecamatan Wuluhan

Barat : Kecamatan Ajung
 Barat Laut : Kecamatan Ajung

3. Visi dan Misi

Kantor urusan Agama (KUA) memiliki Visi dan Misi yang merupakan sebuah pernyataan yang digunakan oleh Kantor Urusan agama untuk merealisasikan impian atau cita-cita dari lembaga tersebut.


Berikut visi dan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Jenggawah :

Visi:

Memberikan pelayanan dan bimbingan kepada umat islam yang bertaqwa, beriman, dan berakhlakul mulia di wilayah kecamatan.

Misi:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan prima dalam bidang nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan profesionalisme personil Kantor Urusan Agama
- c. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah

- 
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah, serta ibadah
 - e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
 - f. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat dan makanan halal
 - g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji dan umroh
 - h. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.

4. Tugas dan Fungsi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (1) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwasanya ada 9 tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam,
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,
- d. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah,
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat, dan bimbingan Syariah,

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsinya yakni sebagai pelayanan bimbingan manasik Haji bagi jamaah haji reguler, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 34 tahun 2016.

5. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah memiliki 15 pegawai yang terdiri dari:

Tabel 4.2
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jenggawah

Jabatan	Nama
Kepala Kantor	Drs. H. Sulto Nudin, M.HI
Pengadministrasi Umum	Aris Cahyono, A. Ma
	Moh. Aliyu Ridlo, S.E
Tenaga Pramubakti	Ahmad Irfan Khanani, S.E
	Hafidatus Sa'adah, S.Pd
Kebersihan	Bura'i
Penyuluh Agama Fungsional	Ririn Athifatul Umam, S.Ag.
Penyuluh Agama Non PNS	Adb. Lathif, S.Ag
	Muhammad Hasani Arifin
	Abd. Rohim, S.Ag
	Slamet Sumamo, S.Pd
	Imam Sukardi, S.Pd.I
	Abu Amar, S.Th.I
	Achmad Al-Muhajir Sam, MHI
Faridatul Gufroniyah, S.Ag.	

Sumber: Profil KUA Kecamatan Jenggawah

6. Prestasi dan Kegiatan Sosial Masyarakat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah pernah memperoleh prestasi sebagai berikut:

- a. KUA Teladan III tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 1998
- b. Juara ke II KUA Teladan HAB DEPAG Ke-43
- c. KUA Terbaik II Tertib Administrasi Dn Kebersihan Kantor Tahun 2020

Kemudian KUA Kecamatan Jenggawah juga melakukan kegiatan sosial masyarakat yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan disekitarnya. Adapun kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah yakni melakukan pemberian bantuan kepada korban bencana banjir di Desa Wonosari Kecamatan tempurejo, dan juga Melakukan santunan kepada kaum Dhuafa' yang bekerja sama dengan MWCNU Kecamatan Jenggawah.⁴⁴

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor KUA Kecamatan Jenggawah peristiwa perkawinan yang terjadi per tahunnya rata-rata mencapai \pm 700 pasangan yang menikah. Dari \pm 700 pasangan yang menikah tersebut biasanya berumur dari kisaran 17-40 tahun. Adapun calon pengantin yang menikah di bawah umur mereka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi kawin dari Kantor Pengadilan Agama.

⁴⁴ KUA Kecamatan Jenggawah, "profil KUA Kecamatan Jenggawah," 06 Maret 2023.



Menurut Sulton Nudin, selaku Kepala KUA Kecamatan Jenggawah, beliau mengatakan bahwa:


“Calon pengantin yang akan nikah sebelum mereka melaksanakan akad mereka terlebih dulu diberi pemahaman seputar perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Jenggawah. Calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan yakni mereka yang sudah melapor kehendak nikah baik datang langsung ke KUA ataupun melalui pembantu desa atau mudin. Dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan”.⁴⁵

Setelah pasangan yang akan menikah melapor ke KUA Kecamatan Jenggawah mereka mereka perlu lengkapi berkas yang diperlukan yakni:

- a. Wajib menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Surat kesehatan dari puskesmas
- c. Fotocopy ijazah
- d. Fotocopy akte kelahiran
- e. Surat keterangan persetujuan dari calon mempelai
- f. Menyerahkan surat keterangan akan menikah dari desa
- g. Bagi duda ataupun janda cerai wajib menyerahkan surat cerai asli
- h. Bagi duda ataupun janda mati menyerahkan surat kematian dari desa atau (N6)


Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, calon pengantin yang melapor dan telah tercatat untuk melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah, mereka terlebih dahulu mendapatkan bimbingan perkawinan baik secara mandiri maupun bimbingan secara tatap muka, dimana bimbingan perkawinan secara mandiri biasanya dilakukan ketika

⁴⁵ Sulton Nudin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Mei 2023.



calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri dilaksanakan di KUA Jenggawah yakni ketika proses Rafa', rafa' ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Dimana pelaksanaan rafa tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan data ataupun berkas yang sudah terdaftar di KUA agar benar-benar valid sehingga tidak ada kekeliruan dalam buku nikah atau surat nikah. Kemudian dalam rafa' tersebut calon pengantin juga diberikan informasi ataupun bekal tentang apa yang akan terjadi dalam perkawinan dan juga dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka di KUA kecamatan Jenggawah biasanya dalam setahun biasanya mendapatkan kesempatan untuk melakukan bimbingan tatap muka sebanyak 2 sampai 3 kali, dan untuk jadwal pelaksanaannya ditentukan langsung dari pihak KUA Kecamatan Jenggawah, biasanya pada saat banyak pasangan yang mendaftar untuk melangsungkan pernikahan. Untuk pelaksanaannya setelah pihak KUA meminta jadwal kepada Kementerian Agama Kabupaten Jember, untuk mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan ini pihak KUA mengundang langsung pasangan yang telah mendaftar ke KUA Kecamatan Jenggawah dengan memastikan bahwa mereka bisa mengikuti kegiatan Bimbingan perkawinan tatap muka yang dilakukan selama 2 hari dan pelaksanaannya biasanya dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 13.00 selama dua hari berturut-turut tersebut.



Terkait dengan jumlah pasangan yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, biasanya pasangan yang diundang untuk mengikuti bimbingan perkawinan biasanya 15 pasang atau 30 orang. Tergantung dari pasangan yang bisa mengikuti terkadang lebih dari 15 pasang yang mengikutinya. Setiap peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mendapat fasilitas yang pertama mereka mendapatkan fasilitator yang mampu memaparkan berbagai hal mengenai materi bimbingan perkawinan, kedua mereka mendapatkan ATK, buku panduan bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh kementerian agama, ketiga para peserta juga mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti bimbingan secara tatap muka, keempat peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan juga mendapatkan konsumsi.


Pasangan Muhammad Lucki Mahmudi dan Putri Ayu Ningrum juga mengatakan bahwa mereka ikut bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini karena setelah mendaftar akan menikah, mereka mendapat undangan dari mudin setempat. Pada pelaksanaan bimbingan itu sebelum memasuki ruangan terlebih dahulu pasangan ini mengisi absensi kehadiran dan juga mendapatkan alat tulis dan juga buku pedoman bimbingan perkawinan. Pada saat itu yang mengikuti bimbingan kalau tidak salah ada 20 orang, pelaksanaannya bisa dibilang lama karena dimulai dari jam 08.00 sampai sekitar jam 12.30. tetapi selama penyampaian materi mereka mendapatkan waktu untuk istirahat dan mendapatkan konsumsi. Setelah 2 hari pelaksanaan bimbingan perkawinan

itu di akhir kegiatan selain mendapatkan ilmu mereka semua mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan.⁴⁶

Bagi KUA Kecamatan Jenggawah pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena KUA telah mendapatkan surat tugas yang jelas dan juga mengenai permintaan data untuk peserta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini juga jelas. Jadi, setelah selesai pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenggawah, pihak KUA wajib menyerahkan bukti-bukti terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang telah dilangsungkan di KUA kecamatan kepada pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember seperti halnya absensi peserta dan dokumentasi dari kegiatan binwin tersebut.

Dari wawancara yang diperoleh dari pasangan Muhammad Irfan dan Ratna Dewi Santi, pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka di Aula KUA Kecamatan Jenggawah pada tanggal 22 dan 23 Juni 2023 dan mereka akan menikah pada bulan Juli 2023, mereka menjelaskan bahwasannya mereka mendapatkan undangan dari KUA Kecamatan Jenggawah untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama 2 hari, mereka juga mengatakan saat mengikuti bimbingan perkawinan mereka mendapatkan banyak pengetahuan baru, di dalam kegiatan itu terdapat pemateri yang menjelaskan banyak materi mengenai perkawinan dan kehidupan yang akan dilewati dalam perkawinan dan dalam binwin

⁴⁶ Muhammad Lucki Mahmudi dan Putri Ayu Ningrum, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2023.



juga dijelaskan tentang beberapa pilar yang sangat penting dalam perkawinan, yang menurut mereka hal ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang akan membangun kehidupan baru dengan pasangan mereka terutama bagi mereka yang memang tidak mengetahui banyak hal tentang kehidupan yang dalam perkawinan.⁴⁷

Dalam kegiatan bimbingan perkawinan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan materi dari seorang narasumber atau fasilitator dalam bimbingan perkawinan tersebut. Fasilitator disini adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada sekelompok orang dalam memahami suatu rencana dan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mencapai tujuan khusus dalam sebuah diskusi.

Fasilitator dalam kegiatan bimbingan perkawinan bertugas menyampaikan materi mengenai seputar kehidupan dalam perkawinan. Dan pihak yang menjadi fasilitator dalam kegiatan bimbingan tatap muka ini langsung ditentukan oleh pihak Kementerian Agama, biasanya yang menjadi fasilitator yakni mereka yang sudah sertifikasi atau sudah mengikuti pelatihan bimbingan teknis fasilitator bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Ririn Athifatul Umam, selaku penyuluh agama yang menjadi fasilitator dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah beliau menyampaikan :

⁴⁷ Muhammad Irfan dan Ratna Dewi Santi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juni 2020.

“Dalam Binwin materi yang biasanya disampaikan kepada calon pengantin kalo tidak salah ada lima atau enam, yang pokok itu ada lima dan yang satu itu biasanya kontrak belajar. Dari keenam materi yang disampaikan itu diselesaikan dalam 2 hari, dan yang menyampaikan di hari pertama dan kedua biasanya berbeda, biasanya pematari di hari pertama itu menyampaikan tiga materi dan yang di hari kedua juga tiga materi. Untuk satu materi itu biasanya diselesaikan dalam waktu ± 60 menit atau sekitar 1 jam lebih”⁴⁸


Seiring dengan berubahnya waktu materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan pun juga mengalami perubahan. Adapun materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan

perkawinan diantaranya:

a. Perkenalan atau Kontrak belajar dengan peserta bimbingan perkawinan

Langkah awal yang dilakukan sebelum menyampaikan materi kepada peserta bimbingan perkawinan fasilitator mendapatkan kesempatan untuk melakukan perkenalan dan juga melakukan kontrak belajar dengan peserta agar mempermudah mereka dalam memberikan dan menerima materi yang akan dilakukan. Dalam kontrak belajar biasanya fasilitator meminta kepada peserta mengenai hal yang diharapkan atau diinginkan oleh peserta dan juga pematari selama menjalankan kegiatan bimbingan perkawinan ini. Kemudian harapan dan keinginan itu didiskusikan dan dibuat kontrak belajar yang harus disepakati dan ditaati bersama selama berjalannya kegiatan bimbingan perkawinan.

⁴⁸ Ririn Athifatul Umam, diwawancara oleh penulis, jember, 29 Mei 2023.



b. Menyiapkan keluarga sakinah

Mengenai materi menyiapkan keluarga sakinah ini membahas mengenai berbagai hal yang akan dijalani dalam kehidupan setelah perkawinan, sehingga mereka mampu menyelaraskan antara tujuan perkawinan dengan tujuan hidup mereka sebagai seorang muslim dan agar mereka mampu mengelola kehidupan berkeluarga dengan bersama sesuai dengan tujuan hidup mereka. Dalam materi ini pokok pembahasannya yakni mengenai landasan spiritual keluarga, tujuan dan rencana berkeluarga, fondasi keluarga sakinah, dan kesepakatan perkawinan (diskusi calon pasangan pengantin).

c. Psikologi keluarga

Sebelum adanya perubahan materi psikologi keluarga ini dikenal dengan dinamika problematika keluarga, dalam materi psikologi keluarga ini dijelaskan mengenai komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, faktor yang membangun dan merusak hubungan, kesiapan menikah (kebutuhan saya, kebutuhan pasangan, kematangan hubungan), keterampilan dalam komunikasi dan keterampilan dalam mengelola konflik. dengan adanya materi tersebut para peserta bimbingan perkawinan mampu mengeksplorasi ciri-ciri dari pada kehidupan perkawinan yang sukses dan gagal, kemudian mereka juga mampu mengelola konflik yang akan terjadi yang merupakan bagian dari kehidupan dalam berkeluarga.




d. Memenuhi kebutuhan keluarga

Dalam materi ini dijelaskan mengenai ragam kebutuhan keluarga, pemenuhan kebutuhan adalah ibadah, mencari berbagai alternatif melalui potensi dari masing-masing anggota keluarga, berbagi peran dan bekerja sama, kemudian cara mengelola keuangan dalam keluarga. Dengan berbagai macam hal yang dipaparkan dalam materi memenuhi kebutuhan keluarga para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mereka mampu mengidentifikasi

beragam kebutuhan keluarga baik secara materiil atau immateriil, ataupun kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan adanya materi tersebut para calon pengantin juga akan menyadari bahwa posisi pemenuhan kebutuhan merupakan sebuah ibadah dalam islam kemudian mereka juga akan menyadari ada berbagai macam alternatif dalam pemenuhan kebutuhan sehingga mereka akan berbagi peran dan bekerja sama dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Kesehatan Reproduksi Keluarga

Topik utama yang dibahas dalam materi kesehatan reproduksi ini mencakup perbedaan anatomi, proses fisiologis, dinamika temporal, dan dampak sosial yang terkait dengan reproduksi pada pria dan wanita. Selain itu, wacana ini menggali hak dan tanggung jawab terkait reproduksi bagi kedua jenis kelamin, serta praktik keluarga berencana dengan menggunakan metode kontrasepsi. Dengan memaparkan




berbagai hal itu mampu memberikan wawasan kepada calon pengantin agar mereka mampu memahami konsep dasar dari kesehatan reproduksi keluarga dalam perspektif keadilan islam, kemudian mereka mampu memiliki keterampilan dalam mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi bersama calon suami atau istrinya.

f. Mempersiapkan generasi berkualitas.

Pada materi yang terakhir, mengenai persiapan generasi berkualitas membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan generasi yang akan menjadi penerus dari pada pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan, yang pertama materi yang dibahas yakni mengenai konsep daripada anak soleh solehah, kedua mengenai kewajiban, tugas, dan juga peran orang tua kepada anak, dan yang ketiga tentang strategi menanamkan kedisiplinan pada anak. Dari beberapa pembahasan materi yang disampaikan kepada peserta mereka akan memahami mengenai prinsip anak dan pola pengasuhan anak dalam islam, dan juga mereka akan memiliki kesadaran mengenai peranannya sebagai orang tua, serta mereka juga akan melakukan kesepakatan bagaimana pola asuh anak yang akan mereka gunakan dalam keluarga yang akan dibina.

Dalam penyampaian materi Ririn Athifatul Umam, selaku fasilitator biasanya menyampaikan materi dengan menggunakan berbagai macam metode, dimana hal ini menjadi sebuah tantangan




bagi setiap fasilitator seperti saya karena sebagai fasilitator harus terampil dan bisa menciptakan suasana pembelajaran secara menarik dan juga kondusif sehingga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta bimbingan perkawinan. Metode yang saya gunakan seperti halnya cara belajar orang dewasa dan juga ceramah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memberikan game-game atau permainan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sehingga dalam kegiatan bimbingan perkawinan ini tidak melulu

ceramah tetapi terdapat interaksi antara audiens dengan pemateri, misalnya bertanya jawab, bermain peran, bernyanyi dsb. Sehingga dengan berbagai macam metode yang diberikan oleh fasilitator tersebut, para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan itu memiliki gambaran mengenai berbagai hal yang nantinya dapat didiskusikan dengan pemateri.

2. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga serta Membentuk Keluarga Sakinah.

Bimbingan perkawinan ini merupakan program bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang hendak menikah dimana tujuannya ialah untuk menjadikan sebuah perkawinan yang dilaksanakan menjadi perkawinan yang tahan akan segala rintangan karena seiring dengan berkembangnya zaman dimana segala sesuatu sudah semakin canggih maka dengan adanya hal itu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan pun semakin sering terjadi bahkan karena hal yang sepele,




maka untuk itu adanya bimbingan perkawinan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan bagi calon pengantin agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi sehingga perkawinan yang dijalani dapat menjadi perkawinan yang tahan akan segala konflik dalam perkawinan dan juga perkawinan yang telah dibentuk mampu menjadi perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.

Berikut pemaparan dari beberapa narasumber terkait apa yang mereka rasakan dan mereka dapatkan dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Jenggawah ini:

a. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Jenggawah, Sulton Nudin,

Sulton Nudin, beliau mengatakan bahwasannya bimbingan perkawinan bisa dikatakan sangat bermanfaat bagi mereka yang akan menikah, karena dengan mengikuti bimbingan ini mereka akan mempunyai pandangan dan pegangan yang akan dibawa dalam perkawinannya sehingga mereka yang akan menikah itu mampu mengatur kehidupan rumah tangganya dan mereka juga akan tau apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan. Maka dengan adanya bimbingan perkawinan itu mereka bisa membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama sehingga mampu mengurangi terjadinya perceraian, hal ini bisa dilihat dari angka perceraian yang terjadi terutama di Kecamatan Jenggawah yang biasanya perceraian



terjadi karena permasalahan yang sepele, dengan adanya bimbingan perkawinan ini bisa dikatakan kalau perceraian yang terjadi di Kecamatan Jenggawah sudah mulai mengalami penurunan.⁴⁹

- b. Wawancara dengan staf pengadministrasi umum di KUA Kecamatan Jenggawah Moh. Aliyu Ridlo,

Moh. Aliyu Ridlo, menjelaskan kalau bimbingan perkawinan ini dampaknya sangat bagus bagi calon pengantin karena selama dilakukan bimbingan perkawinan mereka dijelaskan tentang kehidupan

setelah perkawinan, dan juga dijelaskan hak dan kewajibannya suami istri, dan juga apa yang dilarang dalam perkawinan seperti kekerasan dalam rumah tangga. Terutama bagi mereka yang akan menikah dan

tidak tahu apa-apa, karena pada saat ini banyak mereka yang menikah karena menganggap pernikahan sebagai tempat untuk menghalalkan

perbuatan seks, dan mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dilakukan pernikahan untuk apa. Dengan adanya bimbingan perkawinan pastinya


mereka akan menerapkannya di dalam kehidupannya, misal saat bimbingan perkawinan di jelaskan kalau main tangan terhadap

pasangan itu dilarang dan bisa dilaporkan, otomatis mereka tidak akan melakukan hal yang seperti itu terhadap pasangannya. Dengan begitu

bimbingan perkawinan ini sangatlah efektif untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tahan akan segala permasalahan.⁵⁰

⁴⁹ Sulton Nudin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Mei 2023.

⁵⁰ Moh Aliyu Ridlo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2023.

- 
- c. Wawancara dengan Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Jenggawah sekaligus sebagai fasilitator dalam Bimbingan Perkawinan Ririn Athifatul Umam,


Ririn berpendapat kalau beliau tidak bisa mengatakan bahwa bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk menjaga ketahanan keluarga atau efektif dalam membentuk keluarga sakinah, karena bimbingan perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kalau ikut bimbingan perkawinan pasangan bisa langgeng sampai tua dalam

perkawinannya, akan tetapi bimbingan perkawinan ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Setidaknya dengan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini pasangan yang akan membangun bahtera rumah tangga mereka tahu dan pernah mendengar sehingga mereka memiliki wacana tentang kemana mereka akan membawa kehidupan perkawinannya, dan bagaimana cara mereka akan menghadapi suatu permasalahan dalam keluarganya.

- d. Wawancara pasangan Sofyan Nur Imani dan Anis camelia.

Sofyan Nur Imani dan Anis Camelia adalah pasangan yang telah menikah pada tahun 2021, dan mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Jenggawah. Sofyan Nur Imani sebagai kepala keluarga menjelaskan kalau pada saat mengikuti bimbingan perkawinan pada saat itu mereka masih



sama-sama kurang begitu memahami terkait kehidupan yang akan dijalani setelah melakukan perkawinan, karena bisa dibilang pada saat itu usia mereka masih bisa dibilang sangat muda. Mereka mengatakan kalau mereka bersyukur bisa mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan karena menurut mereka itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena dalam bimbingan perkawinan mereka dibekali ilmu yang belum mereka ketahui sebelumnya terutama mengenai cara mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan

begitu mereka bisa menerapkannya seperti kalau mereka sedang ada konflik salah satu dari mereka pasti ada yang mengalah, dan kalau sudah mulai tenang mereka mulai mendiskusikan permasalahannya dengan kepala dingin sampai menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka. Sofyan juga mengatakan, kalau tidak mungkin dalam sebuah pernikahan tidak terjadi perselisihan antar pasangan apalagi kalau sudah dikaruniai anak sudah pasti permasalahan datang silih berganti, akan tetapi dibalik semua itu pasti ada hikmah tersendiri. Dan juga dalam membangun kehidupan perkawinan agar bisa langgeng kunci yang terpenting itu kepercayaan pada pasangan. sebab kalau kita saling percaya permasalahan yang sepele tidak akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Hasil wawancara:

“saya bersyukur bisa ikut bimbingan itu karena itu sangat bermanfaat untuk saya dan istri saya, apalagi kalau ada masalah saya selalu mengingat yang disampaikan sama pemateri waktu itu, katanya kalau mau menyelesaikan masalah yang terjadi

harus ada yang mengalah lalu tenangkan pikiran kita dulu lalu kita diskusikan sama pasangan kita tentang masalah yang terjadi.”⁵¹


e. Wawancara Pasangan Saiful Bahri dan Nur Aini Setia Ningsih.

Saiful Bahri dan Nur aini adalah pasangan yang telah menikah pada tahun 2020, pasangan ini mengikuti bimbingan secara tatap muka di aula KUA Kecamatan Jenggawah pada tahun 2020 lalu. Pasangan ini menikah pada saat Saiful Bahri Berumur 21 Tahun dan Nur Aini berumur 20 tahun. Mereka menikah di usia yang memang sudah wajar

untuk menikah, dalam artian mereka sudah bisa berfikir dewasa, mereka sudah bisa berfikir seperti apa perkawinan yang akan mereka jalankan.

Pasangan ini juga menjelaskan kalau 15 hari sebelum akad nikah dilaksanakan mereka diberi undangan oleh pihak KUA Kecamatan Jenggawah, untuk mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu dan menurut mereka efek dari bimbingan perkawinan itu bisa mereka rasakan setelah mereka memasuki satu tahun perkawinan, karena untuk awal perkawinan semuanya masih aman-aman saja baik dari segi ekonomi, keluarga, pasangan ataupun yang lainnya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu semuanya berubah dari yang awalnya hidup berdua setelah dikaruniai anak maka tanggung jawab mereka pun juga berubah, yang awalnya mencari nafkah hanya untuk suami istri setelah itu tidak lagi tanggung jawab

⁵¹ Sofyan Nur Imani dan Anis Camelia, di wawancara oleh Penulis, Jember, 09 April 2023.



sudah bertambah besar. Mereka mengatakan kalau mereka merasa beruntung bisa ikut bimbingan perkawinan itu karena disana mereka bisa belajar bagaimana bentuk tanggung jawab suami dan istri yang sebenarnya, bisa mengetahui tugas yang sesuai untuk masing-masing anggota keluarganya, dimana sebagai seorang suami sebagai kepala keluarga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan sebagai seorang istri di rumah menjaga dan mendidik anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan dengan mengikuti bimbingan perkawinan seorang istri bisa belajar bagaimana cara mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.


Hasil wawancara:

“alhamdulillah waktu itu kami bisa ikut bimbingan perkawinan, beruntung rasanya bisa ikut bimbingan itu. Karena itu sangat kami butuhkan kami bisa tahu tugas sebenarnya seorang suami dan istri, apalagi waktu masih baru punya anak kami bisa menerapkan itu cara-cara mengasuh anak yang sesuai dengan agama. Bimbingan perkawinan itu kalo masih awal-awal perkawinan kayak gak dibutuhkan, tapi kalau sudah setahun keatas sangat bermanfaat semua yang disampaikan waktu itu.”⁵²

f. Wawancara pasangan Muhammad Irfan dan Ratna Dewi Santi.

Muhammad Irfan dan Ratna Dewi pasangan ini mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka pada tanggal 22-23 Juni 2023. Terkait efektivitas dari bimbingan perkawinan ini pasangan ini menjelaskan kalau tidak tahu efektif atau tidak dalam menjaga ketahanan keluarga serta membentuk keluarga sakinah karena mereka

⁵² Saiful Bahri dan Nur Aini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 April 2013.




masih tidak merasakan kehidupan dalam perkawinan, akan tetapi mereka mengaku kalau bagi mereka yang akan menikah bimbingan ini sangat banyak manfaatnya, karena seperti mereka yang sudah mengikuti kegiatan ini bisa tahu apa yang akan kami lakukan dalam perkawinan kami, dengan bimbingan ini pasangan ini bisa mempunyai planning untuk perkawinan yang akan mereka bina. Karena selain mereka diberi materi tentang bagaimana cara membina kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat islam, dalam bimbingan ini

mereka juga diberikan tugas untuk membuat rencana perkawinan yang akan mereka jalani selama awal pernikahan sampai lima tahun kedepan, mengenai apa yang akan mereka lakukan dengan perkawinan mereka. Dimana dengan adanya hal rencana itu menurut pasangan ini bisa dikatakan akan lebih mempermudah pasangan yang akan menikah dalam menjalankan kehidupan perkawinannya, dan mungkin dengan adanya planning tersebut bisa menjadi salah satu cara atau solusi bagi mereka yang akan menikah untuk menjadikan pernikahan yang akan mereka bina menjadi pernikahan yang langgeng.⁵³

- g. Wawancara dengan pasangan Muhammad Lucki Mahmudi dan Putri Ayu Ningrum.

Pasangan Muhammad Lucki dan Putri Ayu adalah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka di KUA Kecamatan Jenggawah pada tanggal 22-23 Juni 2023. Mengenai

⁵³ Muhammad Irfan dan Ratna Dewi Santi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023.



bimbingan perkawinan efektif atau tidak mereka menjelaskan bahwasannya bimbingan perkawinan itu penting bagi calon pengantin, soalnya dengan mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin bisa tau bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis. Dan dengan bimbingan perkawinan itu juga para calon suami bisa tahu bagaimana cara menyikapi dan menjadi pemimpin yang baik dalam sebuah keluarga. Dalam bimbingan itu kita juga diajarkan bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga sehingga kita calon pengantin yang baru akan merasakan kehidupan rumah tangga bisa menyelesaikan masalah itu dengan mengambil keputusan yang tidak salah. Tidak hanya itu menurut mereka banyak sekali manfaatnya dari pada bimbingan perkawinan itu yang bisa dijadikan bekal bagi para calon pengantin yang akan membangun kehidupan rumah tangga yang tahan akan segala guncangan dan menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.⁵⁴

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA kecamatan Jenggawah.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan sudah pasti tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambat dalam berjalannya sebuah kegiatan. Begitu pula dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini tentunya ada beberapa

⁵⁴ Muhammad Lucki dan Putri Ayu Ningrum, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Mei 2023.

faktor yang mempengaruhi kegiatan bimbingan perkawinan ini. Adapun faktor yang mempengaruhi kegiatan ini yakni:

a. Faktor Pendukung

Hasil wawancara dengan beberapa informan dalam kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan ini menyatakan :


“pendukung dalam kegiatan ini tentu tidak terlepas dari panitia penyelenggara, dan juga semangat pesertanya jadi sebagai fasilitator seperti saya ini juga jadi semangat untuk mengisi dalam kegiatan seperti ini”⁵⁵

“kalo menurut kami yang mendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini ya dari pematerinya karena saat menyampaikan materi gampang dimengerti dan mereka bisa memberikan suasana yang membuat kami tidak jenuh”

Berdasarkan pernyataan dari beberapa pendapat para informan dapat diuraikan bahwasannya faktor yang mendukung berjalannya kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dari panitia penyelenggara kegiatan ini, dimana mereka menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik mulai dari tempat dan juga peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.
- 2) Antusias atau semangat dari para peserta yang mengikuti bimbingan ini karena dalam kegiatan ini mereka menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik, hal itu mungkin mereka merasa kalau informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini sangat mereka butuhkan untuk kehidupan kedepannya.

⁵⁵ Ririn Athifatul Umam, diwawancara oleh Penulis, Jember 29 Mei 2023.

- 
- 3) Penyampaian materi yang mudah dipahami, dimana dalam penyampaian materinya fasilitator menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta, dan fasilitator tidak hanya ceramah saja, tetapi saat peserta sudah mulai bosan diberikan hiburan atau game yang bisa dibilang mampu mengembalikan suasana yang sudah mulai bosan menjadi semangat kembali.

b. Faktor Penghambat

Hasil wawancara dengan informan tentang penghambat dari pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan ini adalah:

“ya kalau yang menghambat kegiatan ini pasti ada yang pertama itu peserta yang tidak bisa mengikuti bimbingan selama dua hari, itu yang membuat kami kesulitan yang benar-benar bisa ikut selama 2 hari”⁵⁶


“yang paling sering terjadi di KUA mana saja ini biasanya tidak mempunyai LCD jadi seperti saya ini merasa kesulitan dalam menyampaikan materi dan penghambatnya juga dari pesertanya sendiri kalau sudah hari kedua itu biasanya telat datangnya kadang juga sudah sedikit yang datang.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan dari pendapat informan diatas dapat diuraikan bahwasannya yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini adalah:

- 1) kesiapan peserta yang untuk mengikuti kegiatan ini, karena banyak peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini selama 2 hari dikarenakan banyak dari mereka yang terikat dengan masing-

⁵⁶ Moh. Aliyu Ridlo, di wawancara oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2023.

⁵⁷ Ririn Athifatul Umam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Mei 2023.



masing pekerjaan mereka, dimana mereka kadang hanya bisa mengikuti kegiatan ini hanya sehari saja. Hal ini juga yang menjadi penghambat bagi para panitia pelaksana karena kesulitan untuk mencari peserta yang benar-benar bisa mengikuti kegiatan ini selama 2 hari.


2) Sarana prasarana yang kurang memadai, kebanyakan KUA tidak memiliki proyektor termasuk di KUA Kecamatan Jenggawah ini.

Karena sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi sekarang sudah menggunakan power point yang lebih mempermudah para peserta dalam memahami penjelasan materi yang akan disampaikan.

3) Kurang disiplinnya peserta, biasanya di hari kedua dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini peserta yang mengikuti sudah mulai tidak disiplin dimana pada hari pertama biasanya pada jam 07.30 mereka sudah hadir akan tetapi pada hari kedua kebanyakan dari mereka yang datang terlambat. Tidak hanya itu terkadang di hari kedua ini peserta yang mengikuti sudah mulai berkurang. Hal ini terkadang terjadi karena mereka berpikir bahwa mengikuti bimbingan perkawinan ini hanya sebagai syarat untuk melaksanakan akad perkawinan.

C. Pembahasan Temuan


Dalam sebuah perkawinan harapan untuk memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bahagia tanpa konflik adalah salah satu



dari cita-cita dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi cita-cita tersebut sulit atau bahkan banyak yang tidak dapat merealisasikan cita-cita dari pernikahan itu. Kita semua telah mengetahui bahwasannya tidak ada kehidupan yang tanpa ada masalah. Menurut peneliti sebuah konflik yang terjadi dalam kehidupan perkawinan itu disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan yang telah menikah untuk mengarungi bahtera rumah tangganya.

Oleh sebab itu sangat diperlukan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri baik dari mental maupun dari segi pengetahuan mengenai pernikahan, baik dari tujuan dari pernikahan, maupun mengenai peranan kehidupan keluarga dalam sebuah pernikahan, maka untuk mewujudkan semua harapan itu diperlukannya bekal yang matang bagi calon pengantin. Maka untuk itu Kementerian Agama memberikan bantuan kepada calon pengantin yang akan menikah melalui program bimbingan perkawinan, Karena di dalam bimbingan perkawinan itu dijelaskan mengenai berbagai hal untuk mempersiapkan diri yang nantinya akan menjalankan perkawinan agar menjadi keluarga yang tahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan, tujuan bimbingan perkawinan adalah agar individu dapat membentuk rumah tangga berketahanan yang mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif, sehingga pada akhirnya membina unit keluarga yang harmonis dan bahagia, seperti yang diinginkan




oleh setiap pasangan yang berpartisipasi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, penulis telah mengidentifikasi temuan spesifik yang sejalan dengan tujuan penelitian tesis ini. Temuan-temuan ini akan diuraikan dan dibahas pada bagian selanjutnya :

1. Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Jenggawah, pelaksanaannya dilakukan melalui dua cara yang yaitu bimbingan mandiri dan bimbingan tatap muka. Bimbingan secara ini dilakukan secara langsung ketika calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka, dimana pelaksanaannya biasanya ketika proses rafa' yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenggawah. Bimbingan perkawinan secara tatap muka untuk pelaksanaannya di KUA Kecamatan Jenggawah diberi kesempatan oleh Kementerian agama untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sebanyak 2-3 kali dalam satu tahun. Untuk jadwal pelaksanaannya yang menentukan dari pihak KUA kecamatan, ketika KUA Kecamatan akan melaksanakan bimbingan perkawinan pihak KUA harus melapor kepada Kementerian agama karena bimbingan perkawinan ini merupakan program dari Kementerian Agama. Sebelum pelaksanaannya, KUA Kabupaten Jenggawah menyampaikan undangan kepada calon pengantin yang sudah




mendaftarkan niatnya untuk menikah, untuk mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin selama dua hari. Mereka yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan mendapatkan buku pedoman bimbingan perkawinan, alat tulis, dan sertifikat.

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kabupaten Jenggawah mengenai teknis pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatannya yakni Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Hal ini didasarkan pada analisis

yang didapatkan secara langsung di lapangan oleh peneliti dimana hasil penelitian mendukung penegasan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Jenggawah berpegang pada keputusan tersebut. Dan penerapan teknis pelaksanaannya dapat dikatakan telah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah dilakukan dengan 2 cara yakni Bimbingan secara tatap Muka dan bimbingan secara mandiri.
- b. Peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan secara tatap muka ini sebanyak 30 orang atau 15 pasang, yang mana pasangan tersebut mendapatkan langsung undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dari pihak KUA Kecamatan Jenggawah setelah mereka mendaftarkan kehendak nikah dan sebelum dilangsungkannya akad.




c. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) atau jam 08.00-17.00 yang dilaksanakan selama 2 hari. Untuk pelaksanaan di KUA Kecamatan Jenggawah yakni dilaksanakan mulai dari jam 08.00-13.00 hal ini dilakukan karena beberapa hal diantaranya untuk mengoptimalkan penyampaian materi karena semangat peserta yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan sampai jam 17.00 dan juga peserta yang hanya mendapatkan ijin dari tempat kerja hanya setengah hari, karena hal itu dibuatlah kesepakatan baru mengenai hal tersebut.

d. Bimbingan Mandiri dilakukan langsung di KUA Kecamatan Jenggawah, biasanya ketika calon pengantin melakukan rafa' pada saat itu secara langsung mereka mendapatkan bimbingan perkawinan secara langsung oleh pihak KUA Kecamatan Jenggawah.

e. Materi Bimbingan perkawinan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ririn Athifatul Umam, selaku fasilitator dalam kegiatan bimbingan perkawinan bahwa materi yang disampaikan kepada calon pengantin sesuai dengan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan juga sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Adapun materi yang disampaikan yakni:

- 1) Perkenalan atau Kontrak belajar dengan peserta bimbingan perkawinan
- 2) Menyiapkan keluarga sakinah

- 
- 3) Psikologi Keluarga
 - 4) Memenuhi kebutuhan keluarga
 - 5) Kesehatan Reproduksi
 - 6) Mempersiapkan generasi berkualitas.
- f. Narasumber dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
Narasumber adalah orang yang berwawasan luas dan memiliki keterampilan yang mampu memberikan informasi yang jelas mengenai bidang ilmu tertentu.⁵⁸

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ririn Athifatul Umam, bahwasannya yang menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan perkawinan itu ditetapkan langsung oleh Kementerian Agama dan yang bisa menjadi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan bimbingan perkawinan ini adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat atau pernah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

- g. Peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenggawah ini, selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat di masa depan mereka juga mendapatkan beberapa fasilitas yang menunjang berjalannya kegiatan bimbingan ini berupa: bahan ajar (modul bimbingan perkawinan), ATK, konsumsi, dan juga sertifikat telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

⁵⁸ Detty Risetya, "Narasumber: 3 Tips Menjadi Narasumber yang baik," EKRUT media, diakses 28 Juni 2022, <https://www.ekrut.com/media/narasumber-adalah>

2. Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Membentuk Keluarga Sakinah.

Keluarga sakinah adalah harapan dan juga cita-cita yang dimiliki oleh setiap pasangan yang membangun kehidupan perkawinan. Keluarga sakinah disini memiliki arti kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan juga kebahagiaan. Keluarga sakinah juga bisa dijelaskan sebagai kondisi dalam sebuah rumah tangga yang sangat ideal yang berdiri berlandaskan

Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat.⁵⁹

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah didapat dari beberapa informan mengenai keluarga sakinah atau keluarga ideal yang dimaksudkan disini adalah keluarga yang mampu menjaga ketahanan dan ketenangan dalam keluarga meskipun banyak menghadapi permasalahan dan ujian dalam kehidupan perkawinannya. Membina rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidaklah mudah. Karena untuk mencapai hal itu, di dalamnya harus melibatkan dua pihak yakni suami istri, dimana telah kita ketahui tidaklah mudah menyatukan dua watak yang berbeda. Dalam mewujudkan keluarga yang tahan akan segala rintangan atau mewujudkan keluarga sakinah bisa tercipta apabila unsur-unsur terpenting dalam sebuah keluarga bisa terpenuhi, seperti

⁵⁹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 6, No 11 (Desember 2019), 100-101, <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>

kasih sayang antar keluarga, dan kehidupan keluarga yang berjalan sesuai dengan ajaran agama mampu membentuk keluarga yang sakinah.

Dapat diketahui bahwasannya efektivitas merupakan tolak ukur yang dilakukan untuk membandingkan antara proses dengan tujuan yang akan dicapai. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila suatu usaha atau tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁶⁰

Mengenai efektivitas bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenggawah dapat dikatakan efektif bagi


setiap pasangan atau calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan ini.

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh beberapa informan yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator-

indikator terkait efektivitas. Untuk efektivitas dari pada pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dapat dilihat dari 2 sudut pandang yakni:

- a. Dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan:
 - 1) Kebijakan yang sesuai dan mendukung program
 - 2) Pengorganisasian materi yang baik
 - 3) Strategi atau metode penyampaian
 - 4) Terpenuhi sarana prasarana
 - 5) Jelasnya tujuan program
- b. Dari sasaran peserta
 - 1) Antusiasme peserta


⁶⁰ “Teori Tentang Efektivitas Program Menurut Para Ahli ,“ idtesis, diakses 30 N0vember 2018, <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>



2) Adanya pengaruh yang signifikan terhadap peserta, yakni pengaruh terhadap kesiapan peserta baik dalam nerkal ilmu pengetahuan ataupun pemahaman mengenai kehidupan perkawinan dalam mencapai ketahanan keluarga.


Dan keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah ini adalah adanya pengakuan dari pada pasangan yang telah mengikuti kegiatan ini yang merasakan manfaat atau hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini bagi

mereka yang akan melaksanakan membangun kehidupan perkawinan mereka mampu memiliki pandangan yang positif mengenai perkawinan yang akan mereka bina. Sesuai dengan yang dikatakan oleh pasangan Muhammad Irfan dan Ratna Dewi bahwasannya dengan bimbingan ini pasangan ini bisa mempunyai dengan mengikuti bimbingan perkawinan mereka mampu membuat dan memiliki planing atau rencana untuk perkawinan yang akan mereka bina yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Dimana menurut pasangan ini dengan adanya sebuah planning atau rencana itu akan lebih mempermudah pasangan yang akan menikah dalam menjalankan kehidupan perkawinannya dengan baik, dan dengan adanya planning tersebut bisa menjadi salah satu cara atau solusi bagi mereka yang akan menikah untuk menjadikan kehidupan pernikahan yang akan mereka bina menjadi pernikahan yang langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.



Dan bagi mereka pasangan yang telah menjalankan kehidupan perkawinan dengan mengikuti bimbingan perkawinan mereka mampu memahami dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan perkawinannya mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang istri, sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang dibina dapat terbentuk sikap yang saling menyayangi dan menghargai yang mampu membawa kehidupan perkawinan menjadi perkawinan yang sejahtera dan bahagia. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pasangan Saiful

Bahri dan Nur Aini Setia Ningsih bahwasannya dengan mengikuti bimbingan perkawinan mereka mampu memahami dengan betul mengenai tugas dan kewajiban dari suami dan istri. Dimana tugas seorang suami sebagai kepala keluarga selain memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai seorang suami memiliki kewajiban dalam pemenuhan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari setiap anggota keluarganya. Dan menurut pasangan ini seorang istri memiliki peranan dalam mengatur keuangan dalam keluarga dengan baik agar dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari setiap anggota keluarganya, dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang baik mendidik anaknya agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Dengan begitu menurut pasangan tersebut ketika setiap anggota keluarga sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya kebahagiaan dalam keluarga akan timbul dengan sendirinya, maka dengan begitu keluarga akan mampu menjadi keluarga yang tahan akan




segala konflik dan mampu menjadi keluarga yang sakinah. Adapun ciri-ciri dari keluarga yang ideal atau keluarga sakinah adalah:

- a. Berdiri atas dasar keimanan
- b. Mentaati ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
- c. Saling mencintai dan menyayangi
- d. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- e. Saling memberikan yang terbaik kepada pasangan
- f. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
- g. Membagi peran secara adil
- h. Kompak mendidik anak-anak
- i. Berkontribusi dalam kebaikan masyarakat, bangsa, dan negaranya.⁶¹

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sulton Nudin menurut beliau dengan mengikuti bimbingan perkawinan setiap pasangan yang mengikutinya mampu membina kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama yang mana dengan hal itu mampu mengurangi terjadinya perceraian. Pasangan Sofyan Nur Imani dan Anis camelia juga mengatakan bahwa dengan mengikuti bimbingan perkawinan mereka merasakan manfaatnya di kehidupan rumah tangganya, karena mereka mampu menerapkan apa yang disampaikan pada saat itu, terutama ketika terjadi permasalahan dalam keluarganya mereka mampu menyelesaikan

⁶¹ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 12-13.




permasalahan yang terjadi dengan mendiskusikan dengan pasangannya sampai menemukan solusinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin secara konsepsional telah memiliki kematangan dan kemampuan dalam membangun sebuah keluarga. Para peserta bimbingan perkawinan ini juga telah mengetahui cara mengelola sebuah konflik dalam keluarga demi menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan bekal tersebut mereka dapat diketahui telah siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang akan mereka hadapi setelah perkawinan. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yaitu guna membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah.

Jika diukur melalui pendekatan sasaran (goals approach) dalam jangka pendek, keberhasilan atau efektivitas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenggawah ini dapat dilihat dari hasil (output) yang sesuai dengan rencana yaitu antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan ini serta melalui pemahaman dan juga keterampilan peserta dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam perkawinan. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan Sofyan Nur Imani dan Anis Camelia:

“Kami bersyukur bisa mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan karena menurut kami itu sangat bermanfaat bagi kami. Karena dalam bimbingan perkawinan kita dibekali ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya terutama mengenai cara mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan begitu kami bisa menerapkannya seperti ketika kami sedang ada konflik salah satu dari kami pasti ada yang mengalah, dan kalau sudah mulai tenang



kami mulai mendiskusikan permasalahannya dengan kepala dingin sampai menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan kami.”


Selain dengan mengukur efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga keutuhan keluarga menggunakan pendekatan sasaran (goals Approach), efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah juga bisa diketahui melalui tingkatan keluarga sakinah yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga memiliki kriteria dan juga tolak ukur mengenai keluarga sakinah. Dimana hal tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Dimana didalamnya dijelaskan bahwa ada lima tingkatan dalam keluarga sakinah.⁶²

- a. Keluarga Pra Sakinah
- b. Keluarga Sakinah I
- c. Keluarga Sakinah II
- d. Keluarga Sakinah III
- e. Keluarga Sakinah III Plus

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti dari beberapa informan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, dapat diketahui bahwasannya pasangan yang telah

⁶² Tim Penyusun, Fondasi Keluarga Sakinah, 17.




mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan mereka telah mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam kegiatan ini dalam mencapai tujuan perkawinan yang diimpikan oleh setiap pasangan yang membangun perkawinan yakni agar menjadi kehidupan perkawinan yang tahan dan mampu menjadi keluarga sakinah. Terbukti bahwa individu yang mengikuti konseling pernikahan dan berhasil menjalani kehidupan pernikahan yang sejati telah memenuhi syarat menjadi keluarga sakinah

II. Keluarga jenis ini didirikan berdasarkan perkawinan yang diakui

secara sah dan, selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasangan tersebut memahami pentingnya persatuan mereka. Individu terlibat dalam transmisi doktrin agama dan penerapan ajaran agama dalam konteks keluarga mereka.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jenggawah.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik dalam pelaksanaan penegakan hukum atau dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tentunya tidak lepas dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenggawah ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkannya terjadinya kegiatan belajar dan diskusi bagi para peserta bimbingan perkawinan guna mendapatkan pengetahuan baru mengenai kehidupan perkawinan. Keberhasilan dari tujuan pelaksanaan




kegiatan ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi peserta yang mengikutinya guna membangun kehidupan perkawinan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama. Akan tetapi tidak mudah bagi mereka yang melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan oleh peneliti di KUA Kecamatan Jenggawah, bahwasannya terdapat dua faktor dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan ini:

a. Faktor pendukung

- 1) Panitia penyelenggara kegiatan, peranan dari panitia penyelenggara sangatlah penting, karena tanpa adanya panitia kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik, karena peranan mereka sangat penting baik mulai dari menyiapkan tempat dan juga peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.
- 2) Antusias atau semangat belajar dari para peserta yang mengikuti bimbingan ini karena dalam kegiatan ini mereka menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik, hal itu mungkin mereka merasa kalau informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini sangat mereka butuhkan untuk kehidupan



kedepannya. Penyampaian materi yang mudah dipahami, dalam penyampaian materinya fasilitator menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta, keterampilan fasilitator yang mampu mengembalikan suasana yang sudah mulai bosan menjadi semangat kembali.


b. Faktor penghambat

1) fasilitas atau infrastruktur sangat penting perannya baik dalam penegakan hukum maupun pelaksanaan bimbingan pernikahan,

karena tidak adanya fasilitas tersebut menjadi hambatan bagi keberhasilan implementasi operasi nasehat pernikahan.

2) kesediaan peserta untuk mengikuti kegiatan ini, karena dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan ini, peserta sangat penting adanya karena pada kegiatan ini adalah hubungan timbal balik antara fasilitator dengan peserta. Sebab jika peserta tidak ada dalam kegiatan ini, maka tentu kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan banyak peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini selama selama 2 hari yang dikarenakan alasan tertentu. Hal ini juga yang menjadi penghambat bagi para panitia pelaksana karena kesulitan untuk mencari peserta yang benar-benar bisa mengikuti kegiatan ini selama 2 hari.

3) Kurang disiplin peserta, kedisiplinan sangat penting untuk mencapai tujuan yang maksimal dari pelaksanaan kegiatan ini.



Dimana untuk pelaksanaan di hari kedua biasanya peserta yang mengikuti datang terlambat dan berkurang, ketidak disiplin peserta ini biasanya terjadi karena mereka berpikir bahwa mengikuti bimbingan perkawinan ini hanya sebagai syarat untuk melaksanakan akad perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari penjabaran tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga serta membentuk keluarga sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenggawah di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA

Kabupaten Jenggawah mengikuti teknis tata cara yang telah ditentukan, materi yang diberikan kepada peserta, dan metode pembelajaran yang digunakan. Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang secara khusus membahas tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

2. Program bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenggawah terbukti efektif dan bermanfaat dalam membantu calon pengantin dalam membina ketahanan keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan tentram. Analisis ini didasarkan pada data yang dikumpulkan peneliti dari beberapa informan yang aktif terlibat dalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dibina telah berhasil memenuhi kriteria keluarga sakinah II, yakni terbentuknya struktur keluarga melalui




perkawinan yang diakui secara sah. Selain itu, pasangan-pasangan ini telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus menyadari pentingnya ajaran agama dan menerapkan bimbingan keagamaan dalam rumah tangga mereka.

3. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini:

- a. Faktor pendukung, meliputi: antusias peserta, dan keterampilan fasilitator dalam menyampaikan materi
- b. Faktor penghambat meliputi: sarana prasarana yang kurang memadai, kesediaan peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan selama dua hari, dan kurang disiplinnya peserta.

B. Saran

1. Kepada pembuat kebijakan ini dan juga kepada KUA Kecamatan Jenggawah, program bimbingan perkawinan ini sudah sangat baik, akan tetapi lebih baik lagi jika diadakannya sebuah kebijakan yang lebih mendukung, yakni seperti halnya diwajibkannya bagi setiap pasangan yang akan menikah mengikuti kegiatan ini, dan juga menambah kuota pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka sehingga akan lebih banyak menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Hendaknya KUA Kecamatan Jenggawah juga menjaga menjaga konsistensi dan terus meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki untuk



menunjang berjalannya kegiatan bimbingan perkawinan untuk mencapai tujuannya dengan maksimal.

3. Bagi peserta yang mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini hendaknya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena kegiatan bimbingan perkawinan ini sangat penting dan besar manfaatnya dalam membangun bahtera rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Akbarjono, Ali dan Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Cahyaningtyas, Anisah., Suryamin, Suhariyanto, M. Sairi, dan Heru P. Kasidi. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qustulani, Muhammad. *Manajemen KUA & Peradilan Agama*. Tangerang: PSP Press, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Edisi 1 cet, V. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim dan Syahrurn. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT. Indah 1995.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.

Tim Penyusun. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Jurnal

Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, No 11 (Desember 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>

Firdaus, Yusuf Dkk. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citaerup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan* 3, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>

Luas, Jessica dkk. "Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon", Eksekutif: *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.2No.2(2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/18400/17928>

Mamahit, Laurensius. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Le Privatum* 1, No 1 (januari-Maret 2013).

Musyafa, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam, Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 02, No 02 (November, 2020). <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, No. 4 (2017).

Prayitno, Isnu Harjo. Dkk., "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan". GARDA: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2, (Mei 2021).

Prayogi, Aditya & M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *ISLAMIC COUNSELING* 5, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

Qomariah, Dede Nurul dkk. "Implementasi Program Bimwin Di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PIs* 6, No. 1 (Juni 2021). <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan,” *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 01 No. 01 (Februari 2012). <https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>

Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”, *AL-RAZI: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, No. 2, (2018). <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Skripsi

Al’fatihah, Sitti Yura. “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Tanggung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.” Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Bursal, Juniar. ”Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

fitriyanto, Moh Eko. “Efektivitas bimbingan Perkawinan Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang kabupaten Batang”. Skripsi UIN Walisongo. Semarang, 2020.

Imadudin, Agung Nursufa. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera (Studi di Desa Tempurejo Kabupaten Jember).” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020.

Nisa’, Mumzaton. “Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa bungur Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro).” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Siregar, Ilmiah. “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Undang- Undang

Berita Negara Republik Indonsia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Internet

Al-Qu'an Digital Online, merdeka.com, <https://www.merdeka.com/quran>

Arifianto, Hermawan "Kasus Cerai di Jember Capai 9.160 pada 2022" <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi> diakses pada 10 Januari 2023.

Risetya, Detty. "Narasumber: 3 Tips Menjadi Narasumber yang baik." EKRUT media, diakses 28 Juni 2022, <https://www.ekrut.com/media/narasumber-adalah>

"Teori Tentang Efektivitas Program Menurut Para Ahli." idtesis, diakses 30 November 2018, <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>

Wawancara

Moh. Aliyu Ridlo. diwawancara oleh Penulis. Jember, 29 Mei 2023.

Muhammad Irfan dan Ratna Dewi Santi. diwawancara oleh Penulis. Jember, 24 Juni 2020.

Muhammad Lucki Mahmudi dan Putri Ayu Ningrum. diwawancara oleh Penulis. Jember, 24 Juni 2023.

Ririn Athifatul Umam. diwawancara oleh penulis. jember, 29 Mei 2023.

Saiful Bahri dan Nur Aini. diwawancara oleh Penulis. Jember, 16 April 2013.

Sofyan Nur Imani dan Anis Camelia. diwawancara oleh Penulis. Jember, 09 April 2023.

Sulton Nudin. diwawancara oleh Penulis. Jember, 22 Mei 2023.



LAMPIRAN

PEDOMANAN WAWANCARA

Kepala KUA, Staf, dan Narasumber

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bimbingan perkawinan?
2. Sejak kapan KUA Kecamatan Jenggawah menerapkan Bimbingan Perkawinan?
3. Apa tujuan dari dilaksanakannya bimbingan perkawinan ini?
4. Siapa saja yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan?
5. Berapa banyak pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan?
6. Bagaimana teknis pelaksanaannya?
7. Kapan dan siapa yang menentukan waktu pelaksanaannya?
8. Berapa kali pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenggawah?
9. Bimbingan perkawinan apa saja yang diterapkan di KUA Kecamatan Jenggawah?
10. Siapa saja yang memberikan materi dalam kegiatan ini?
11. Materi apa saja yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan?
12. Berapa lama waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam kegiatan ini?
13. Metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi?
14. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan?
15. Apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
16. Apa saja yang menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan?
17. Bagaimana dampak bimbingan perkawinan bagi pasangan yang mengikuti kegiatan ini?
18. Apakah bimbingan perkawinan ini efektif bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga dan membentuk keluarga sakinah?



PEDOMAN WAWANCARA

Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Kec Jenggawah

1. Apa yang anda ketahui tentang bimbingan perkawinan?
2. Kapan anda mengikuti bimbingan perkawinan itu?
3. Dimana anda mengikuti bimbingan perkawinan pada saat itu?
4. Bagaimana anda bisa mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini?
5. Berapa lama kegiatan itu dilaksanakan?
6. Fasilitas apa saja yang anda dapat pada saat mengikuti bimbingan perkawinan?
7. Meteri apa saja yang diberikan pada kegiatan ini?
8. Bagaimana cara pemateri dalam menyampaikan informasi pada saat itu?
9. Menurut anda apakah bimbingan perkawinan ini penting untuk diikuti?
10. Apa yang anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini?
11. Faktor apa yang mendorong anda untuk mengikuti kegiatan ini?
12. Apa saja hambatan yang anda rasakan pada saat mengikuti kegiatan ini?
13. Menurut anda apakah bimbingan perkawinan ini bermanfaat untuk perkawinan yang anda jalani pada saat ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- / Un.22/ 4.a/ PP.00.01/ 03/ 2023 01 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kecamatan Jenggawah

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wardatus Sholihah
Nim : S20191015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Studi KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JENGGAWAH**

Jalan Tempurejo Nomor 68 Wonojati Jenggawah, Jember
Telepon (0331) 757448
Website: www.jember.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 416/Kua.13.32.17/Pw.01/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Sulton Nudin, M. HI
NIP : 196604082000031002
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/a)
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jenggawah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **WARDATUS SHOLIHAH**
NIM : S20191015
Fakultas : Syariah
Tempat tinggal : RT 03 RW 01 karang Anyar BalungLor Balung Jember
Lembaga : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jenggawah, 07 Juli 2023
Kepala

Drs. H. Sulton Nudin, M. HI
NIP.196604082000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Tempurejo No. 68 Wonojati Keo. Jenggawah Telp. (0331) 757 448

Jember, 14 Juni 2023

Nomor : B-395/Kua.13.32.17/Pw.01/06/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

Kepada Yth.
..... (Nama Peserta)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin s.d Selasa, 19 Juni s.d 20 Juni 2023
Waktu : 07.30 s.d 14.00 WIB
Tempat : KUA Jenggawah
Metode : Tatap Muka

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.



Wassalam
Kepala,

Sulton Nudin



**LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER
BULAN : JANUARI 2022**

NO.	NAMA DESA / KELURAHAN	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN										TALAK			RUJUK								
			WALI NIKAH			CAMPURAN		POLIGAMI					KE			KE								
			Nasab	Hakim	Adhail	Isbat Nikah	Laki	Wanita	II	III	IV	Kantor	Luar Kantor	Miskin	Bencana Alam	Duplikat Buku Perkawinan	I	II	III	I	II	III		
1	Jenggawah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Jatisan	14	13	0	1	-	-	-	-	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kemuningsari Kidul	9	7	0	2	1	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cangkkring	8	8	0	1	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wonojati	4	6	0	2	1	-	-	-	-	-	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sruti	3	4	0	0	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kertonegoro	7	2	0	1	-	-	-	-	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jatimulyo	6	7	0	0	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		60	52	0	8	2	0	0	0	0	0	14	44	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0



Jenggawah, 31 Januari 2022
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah,
 Drs. H. Sultan Nudin, M.HI
 NIP. 196604082000031002

DAFTAR HADIR
PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN ANGGKATAN XXII
TANGGAL 22 DAN 23 JUNI 2023
DI AULA KUA JENGGAWAH

KAMIS, 22 JUNI 2023

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	NIK	No Tlp/Hp	Tanda Tangan
1	Muhammad ROFI'UL ALIB	Petamon Mangaran Ajung	3509171006980005	085748118878	1 Rofidul
2	Umi panik	Chunging Cangkriing Jenggawah	3509164609990001	083875229140	2 Umi
3	Nur Hutep	Pondok Lalang			3 Nur
4	Imroatul hasanah	Cangkriing Baru	3509164912030001		4 Iha
5	ALFIK	Stuni Darungan	3809161910920005	08573061998	5 Alfi
6	Fardaul Hasanah	Stuni Darungan		08573091998	6 Fardul
7	ANDIK HANDIKO	Cangkriing baru		0812528264957	7 Andik
8	Yunike Faradilat	Stuni darungan			8 Yllga
9	Mohammad Lucki MAHMUDI	Dusun kotta blatar / curahmulyo	3509181205990005	081209554410	9 Lucki
10	Putri Ayu Nurqun	Jatimulyo	5103056488030005	085648720029	10 Putri
11	Muhammad Irfan	Darungan Stuni	3509160807950001	085745997460	11 Irfan
12	Ratna Dewi santi	Jatimulyo	9106015309020002	085007683041	12 Ratih
13	Dodik Pizanto	Angsana h mumboreari	3509255271000009	083146270813	13 Dodik
14	Tarisa kamilascari	Cangkriing Baru	3509236008030004	083146270785	14 Taris
15	Handoko	Pontang			15 Handoko
16	SHI KHOLILAH RUMAH	Jatimulyo		086859282599	16 Shi
17	M. FARAF HEBAS	GUMUK RASE	3509161001950005	083115731510	17 Faraf
18	Fatih haryun Nufus	Tegal Kalong	9111025108040001		18 Fatih
19	Abdul wahab	Mangaran Frejan			19 Abdul
20	Pandulaxu Jannah	Cangkriing baru			20 Pandul
21	Ali Sobri	Dusun Mandigu	3509231107000003	083823423749	21 Ali

22	Siti Jaenah	Cangkriing darungon		085730781550	22
23	Anas ruidah	Mayang		23	
24	Danekha Prayogo	Kertenegoro	3502161802090002	083147715166	24
25	Nori Romadhoni	Kertohegoro	3509165806940003	25	
26	AHMAD ATSOPI	NOGOTRI		081213970204	26
27	Jumla'atul Faidah	Bekertonegoro	3509164708830008	082151233897	27
28	Hendra Lesmana	Renceng		089530644517	28
29	Laili Fairiah	Cangkriing darungon		085745348658	29
30	MUHAMMAD.ABDUL.GOFI	PEMANGGUNGAN		30	

Fasilitator

Kepala KUA Kecamatan JENGGAWAH

Drs. H. Sulton Nuddin, M.HI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
M B E R



3. Jadwal acara

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-10.00	Pembukaan dan Pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah (lanjutan)	Narasumber Terbimtek
II	14.00-17.00	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Narasumber Terbimtek
	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan Generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test, dan Penutupan	Narasumber Terbimtek


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

17/12
/
Sufal



SERTIFIKAT

Nomor: B- 143 /KUA.13.32.17/Pw.01/2/2023

Diberikan kepada

SINTA AYU WULANDARI

Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 10 Nopember 2004

NIK : 3509165011040003

Alamat : Grujungan Rt01/03 Jailsari Jenggawah Jember

Telah mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pramukah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Jember, 17 Februari 2023
Kepala



Drs. Sulton Nuddin, M.Hi.
NIP. 19660408 200003 1 002

KUDA



**DOKUMENTASI WAWANCARA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN PERKAWINAN**



UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAMB ALLAH SWADHIQ



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardatus Sholihah
NIM :S20191015
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Jenggawah)” adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benarnya.

Jember, 15 Desember 2023
Saya yang menyatakan



Wardatus Sholihah
NIM. S20191015



BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Wardatus Sholihah

NIM : S20191015

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Jember, 28 November 2000

Agama : Islam

Alamat : Dusun Karang Anyar RT 03 RW 01 Desa Balung
Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

No. Hp : 082139992854

Email : wardatussholihah1128@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Darut Tauhid
2. MI Darut Tauhid
3. Mts. Baitul Arqom
4. MAN 1 Jember
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember